

## DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I      PENDAHULUAN .....	I-1
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-9
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-16
1.3.1 Maksud.....	I-16
1.3.2 Tujuan.....	I-16
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-17
BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....	II-1
2.1.1 Tugas dan Fungsi.....	II-1
2.1.2 Struktur Organisasi.....	II-38
2.2. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.....	II-41
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	II-41
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	II-43
2.2.3 Sumber daya lainnya.....	II-50
2.2.4 Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tasikmalaya.....	II-55
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.....	II-57
2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.....	II-58

	2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.....	II-75
BAB III	PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	III-1
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika .....	III-1
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	III-4
	3.2.1 Visi.....	III-4
	3.2.2 Misi.....	III-7
	3.2.3 Tujuan dan Sasaran.....	III-9
	3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga.....	III-16
	3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementrian Perhubungan Tahun 2020-2024.....	III-16
	3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.....	III-21
	3.3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementrian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024.....	III-26
	3.3.4 Telaahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.....	III-26
	3.3.5 Telaahan Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Nasional Tahun 2020-2024.....	III-28
	3.4. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian Lingkungan Hidup strategis .....	III-29
	3.4.1 Telaahan Rencana tata ruang wilayah.....	III-29
	3.4.2 Telaahan Jaringan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	III-32

	3.4.3 Rencana Sistem Jaringan Kereta Api.....	III-37
	3.4.4 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laur.....	III-38
	3.4.5 Telaahan kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-38
	3.5 Penentuan Isu-iu Strategis.....	III-43
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	VI-1
BAB VII	KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah pegawai menurut golongan dan Eselon.....	II-42
Tabel 2.2	Jumlah pegawai menurut pendidikan.....	II-42
Tabel 2.3	Jumlah pegawai menurut jenis kelamin.....	II-43
Tabel 2.4	Daftar Inventaris aset.....	II-44
Tabel 2.5	Fasilitas Kerja.....	II-44
Tabel 2.6	Lokasi Terminal.....	II-47
Tabel 2.7	Kelengkapan fasilitas jalan.....	II-49
Tabel 2.8	Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor.....	II-49
Tabel 2.9	Daftar terminal penumpang.....	II-51
Tabel 2.10	Titik Kawasan Parkir Non-Berlangganan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018.....	II-52
Tabel 2.11	Tabel data kendaraan wajib uji dan realisasi kendaraan yang diuji.....	II-54
Tabel 2.12	Data kendaraan wajib uji aktif.....	II-55
Tabel 2.13	JBI kendaraan untuk potensi PAD.....	II-55
Tabel 2.14	Data Kecelakaan Tahun 2017-2020.....	II-57
Tabel TC2.3	Hasil kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika..	63
Tabel 2.15	Capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tasikmalaya.....	II-59
Tabel 2.16	Data PAD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tasikmalaya.....	II-62
Tabel 2.17	Data Anggaran Belanja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tasikmalaya.....	II-62
Tabel 2.18	Data Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.....	II-63
Tabel 2.19	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II-66
Tabel 2.20	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020.....	II-72

Tabel 3.1	Makna Visi Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....	III-5
Tabel 3.2	Keterkaitan visi dan misi pembangunan Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....	III-8
Tabel 3.3	Indikator pencapaian visi dan misi pembangunan Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....	III-10
Tabel 3.4	Faktor Penghambat pencapaian visi misi dan program Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....	III-14
Tabel 3.5	Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020 – 2024.....	III-20
Tabel 3.6	Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.....	III-24
Tabel 3.7	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Barat.....	III-27
Tabel 3.8	Rencana Pengembangan Terminal Penumpang di Kabupaten Tasikmalaya.....	III-31
Tabel 3.9	Rencana Pengembangan Jaringan Trayek.....	III-33
Tabel 3.10	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.....	III-38
Tabel 3.11	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-40
Tabel 3.12	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tasikmalaya.....	III-42
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.....	III-3
Tabel 5.1	Tujuan, sasaran, Strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....	V-2
Tabel 6.1	Rencana program, Kegiatan, Indikator kinerja Kelompok sasaran dan pendanaan indkatif.....	VI-3
Tabel 7.1	Indikator kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.	VII-3

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026.....	I-7
Gambar 1.2	Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.....	I-8
Gambar 1.3	Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.....	I-9
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.....	II-40

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 -2026 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan koridor ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 -2026.

Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya, mengacu kepada Ranwal RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026, dan memperhatikan Renstra Kementerian Perhubungan, Kementrian Komunikasi dan Informatika R.I tahun 2019-2024, Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya

Akhirnya patut diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen penghias rak buku tapi yang jauh lebih penting adalah kemanfaatannya dalam memandu gerak langkah segenap *stakeholder* Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung perwujudan visi dan misi daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih belum sempurna, maka apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Singaparna, Juli 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TASIKMALAYA**



**Drs. ASEP DARISMAN, MM.**  
**NIP. 19680101-198803 1 004**



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

---

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan bagian dari satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Renstra SKPD merupakan dokumen penting untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Jangka Panjang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025, serta Visi dan Misi Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2025. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026 adalah jawaban konkrit terhadap terciptanya sistem transportasi yang efektif,

efisien dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, dengan melakukan perbuatan nyata secara sistematis dan bertahap pada seluruh kegiatan program yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya merupakan penunjang penggerak pembangunan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai peranan penting dalam pelayanan jasa transportasi untuk peningkatan aksesibilitas pergerakan orang, barang dan jasa.

Pembangunan perhubungan akan berpengaruh besar terhadap perekonomian regional maupun nasional, mengingat kegiatan di bidang transportasi, berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok, antar kabupaten/kota, antar provinsi dan antar Negara.

Mengingat pembangunan perhubungan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian regional dan nasional, maka kebijakan dan strategi pembangunan perhubungan kedepan akan sangat berpengaruh terhadap prospek perekonomian regional maupun nasional. Prospek perekonomian nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai serta kebijakan strategis yang ditempuh selama ini.

Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, proses atau tahapan penyusunan Renstra Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun melalui tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

**1. Tahap Pertama** : Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah menerima rancangan awal RPJMD secara resmi dari Kepala Bappeda;
2. Pembentukan Tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
3. Tim Fasilitasi menyiapkan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya;
4. Merumuskan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana, berdasarkan rancangan awal RPJMD serta memperhatikan tupoksi Perangkat Daerah dan alokasi anggaran indikatif;
5. Menyiapkan FGD yang secara khusus untuk membahas Renstra Perangkat Daerah;
6. Menyampaikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dari Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan Verifikasi Awal;
7. Bappeda melakukan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah, dengan memperhatikan:
  - 1). Penjabaran sasaran prioritas Kepala Daerah dalam Rancangan Awal RPJMD ke dalam sasaran strategis Perangkat Daerah;

- 2). Konsistensi penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dengan Rancangan Awal
- 3). Konsistensi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran operasional rancangan awal RPJMD yang memuat Prioritas, Fokus Prioritas, Kegiatan Prioritas Bidang;
- 4). Sinergi antara sasaran hasil (outcome) program Perangkat Daerah dengan program prioritas Kepala Daerah ;
- 5). Sinergi antara sasaran keluaran (output) kegiatan Perangkat Daerah dengan sasaran hasil (outcome) program Perangkat Daerah; serta;
- 6). Sumber daya yang diperlukan.

**2. Tahap Kedua** : Penyelenggaraan Forum Good Discussion (FGD) Dengar Pendapat Publik Mengenai Forum Dengar Pendapat Publik dijelaskan tersendiri dalam Lampiran X Petunjuk Teknis Perencanaan daerah ini.

**3. Tahap Ketiga** : Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

1. Perangkat Daerah menyusun rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dengan memanfaatkan hasil Forum Dengar Pendapat Publik;
2. Penyusunan Rancangan Akhir berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Akhir berdasarkan pada penajaman Visi dan Misi serta penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun penyelarasan mencakup :


- 1). Penajaman kembali rumusan tujuan Perangkat Daerah berdasarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD;
- 2). Penyesuaian rumusan sasaran dan strategi serta kebijakan;
- 3). Penyesuaian program prioritas Perangkat Daerah yang disertai dengan indikasi kebutuhan pendanaan;
- 4). Penajaman indikator kinerja urusan sesuai tugas dan fungsi;
- 5). Perumusan kaidah transisi dan kaidah pelaksanaan.

**4. Tahap Keempat** : Penetapan Peraturan Kepala Perangkat Daerah tentang Renstra Perangkat Daerah

1. Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sesuai hasil konsultasi dengan Bappeda;
2. Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah;
3. Sebelum Bappeda mengajukan kepada kepala daerah untuk disahkan, terlebih dahulu melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra SKPD;
4. Verifikasi akhir antara lain bertujuan untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya;

5. Pengesahan Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah;
6. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD;
7. Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
8. Penetapan Renstra SKPD oleh kepala Perangkat Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra Perangkat Daerah disahkan oleh Kepala Daerah.


Keempat tahapan diatas diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Model Penyusunan Rencana Strategis Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditampilkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis  
Sumber: Kemendagri, 2010

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan rencana strategis Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan perhubungan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari jaring aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, serta mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tasikmalaya.




Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sumber: Kemendagri, 2017

Rencana Strategis Perangkat Daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, Kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dokumen Rencana Strategis Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Renja Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun

waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis.



Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja  
Sumber: Kemendagri, 2017

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana strategis Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya disusun berdasarkan landasan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

- dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Angkutan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalandan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);

26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
43. Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 38 Tahun 2021 tentang Kebijakan Transisi dalam penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah.
44. Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 62 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.

45. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 0028 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

---

- **Maksud** Penyusunan Rencana Strategis Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026 adalah :
  1. Memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan;
  2. Memberikan acuan, arah, dan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya di bidang pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan perhubungan (transportasi), dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terintegrasi dengan perencanaan tata ruang di wilayah Kabupaten/Kota, wilayah provinsi, maupun wilayah nasional;
  3. Menyatukan persepsi, interpretasi dan aksi di lingkungan Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik teknis-operasional maupun strategis-konseptual.
- **Tujuan** penyusunan Rencana Strategis Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah :

1. Memberikan arah pembangunan di sektor perhubungan di Kabupaten Tasikmalaya selama 5 (lima) tahun kedepan;
2. Menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu 2021-2026.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan perhubungan di Kabupaten Tasikmalaya yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan.
4. Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi transportasi dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan transportasi yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai;
5. Sebagai dasar/pijakan penyusunan Renja/RKT dan RKA-PD Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

---

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

## **BAB 1      PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Renstra Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya, kemudian landasan hukum dalam penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan secara singkat Renstra.

## **BAB 2      GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini

## **BAB 3      PERMASALAHAN      DAN      ISU-ISU      STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, kemudian telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil

kepala daerah terpilih, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya

#### **BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN**

Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

#### **BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

#### **BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif

#### **BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

#### **BAB 8 PENUTUP**



## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TASIKMALAYA**

#### **2.1.1. Tugas dan Fungsi**

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya telah terinci dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi Dan Informatika dan Bidang Persandian serta tugas pembantuan. Di dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian.
- b. pelaksanaan kebijakan perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian;

- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

### **1. Kepala Dinas;**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dan persandian meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dan persandian;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian;

- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika dan persandian; dan
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Dinas mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran dinas;
- b. menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis lalu lintas, angkutan jalan, sarana dan prasarana, komunikasi dan informatika serta persandian;
- c. menyelenggarakan perumusan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. menyelenggarakan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
- e. menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan kabupaten;
- g. menyelenggarakan pemberian persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas;
- h. menyelenggarakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- j. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis komunikasi dan informatika serta persandian;
- k. menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis komunikasi dan informatika serta persandian;

- l. menyelenggarakan pengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi publik;
- m. menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- n. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya

## **2. Sekretariat :**

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang perhubungan;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi penerapan *e-government* dan pengelolaan serta layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;

- c. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas kepada seluruh unit organisasi Dinas;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data dinas;
- e. menyelenggarakan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- g. menyelenggarakan urusan organisasi dan tata laksana dinas;
- h. menyelenggarakan Rencana Strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Dinas;
- i. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- j. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
- k. menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan dinas;
- m. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas; dan
- n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- f. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;

- i. melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
- l. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- m. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- n. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Sub bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja serta pelaporan di lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, sub bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas;
- b. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Dinas dan tiap-tiap unit kerja Dinas;

- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**c. Sub Bagian Keuangan**

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, sub bagian Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Keuangan;
- b. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Dinas;
- c. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- e. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;

- g. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- i. melaksanakan penatausahaan anggaran belanja Dinas dan UPTD;
- j. melaksanakan verifikasi keuangan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya

### **3. Bidang Lalu Lintas :**

Bidang lalu lintas sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas meliputi manajemen rekayasa lalu lintas, pembinaan, pengawasan dan operasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, bidang lalu lintas mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. penyelenggaraan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. penyelenggaraan koordinasi, sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang manajemen dan

rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang lalu lintas mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Lalu Lintas;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis manajemen rekayasa lalu lintas,;
- c. menyelenggarakan penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
- d. menyelenggarakan pengelolaan data dan perumusan petunjuk teknis pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
- e. menyelenggarakan inventarisasi data kecelakaan lalu lintas serta audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten;
- f. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan dan penghapusan fasilitas lalu lintas serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
- g. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- h. menyelenggarakan analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
- i. menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan penyiapan bahan penetapan rencana lokasi kebutuhan fasilitas zona selamat sekolah;
- j. menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan penyiapan bahan penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota;

- k. menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan penyiapan bahan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;
- l. menyelenggarakan pemberian rekomendasi usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
- m. menyelenggarakan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas jalan pada pelajar usia dini dan masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan keselamatan pengemudi dan penumpang angkutan umum;
- o. menyelenggarakan pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dan kendaraan angkutan barang di jalan, penyidikan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala, pengendalian penyimpangan operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- p. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan operasional lalu lintas di daerah rawan kemacetan;
- q. menyelenggarakan pengawasan operasional lalu lintas kegiatan hari-hari besar agama atau nasional;
- r. menyelenggarakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- s. menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi lainnya terkait dengan keselamatan jiwa;
- t. menyelenggarakan pembinaan dan sosialisasi keselamatan lalu lintas

- u. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Lalu Lintas; dan
- v. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

**a. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;**

Seksi manajemen rekayasa lalu lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas serta persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, seksi manajemen rekayasa lalu lintas mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, penetapan dan penghapusan fasilitas perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan dan sejenisnya sesuai fungsinya serta kelengkapan jalan lainnya) serta fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (halte, fasilitas penyeberangan orang serta fasilitas pendukung lainnya) di jalan kabupaten;
- e. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;

- f. melaksanakan pemberian persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas dan rekomendasi lainnya yang terkait dengan kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas;
- g. melaksanakan pengawasan pelaksanaan hasil analisa dampak lalu lintas di jalan kabupaten;
- h. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan manajemen rekayasa lalu lintas;
- i. melaksanakan pendataan, analisis dan pengaturan arus lalu lintas kendaraan melalui teknik manajemen rekayasa lalu lintas;
- j. melaksanakan pendataan dan analisis data lalu lintas harian rata-rata di wilayah kabupaten;
- k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perencanaan dan penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;
- l. melaksanakan penetapan kelas jalan serta rekomendasi peningkatan dan atau perbaikan kondisi jalan kepada Bupati melalui Dinas terkait
- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**b. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Operasi.**

Seksi pembinaan, pengawasan dan operasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian dan operasi kegiatan lalu lintas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, seksi pembinaan, pengendalian dan operasi mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Operasi;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan operasional lalu lintas;
- c. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dan kendaraan angkutan barang di jalan, penyidikan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala, pengendalian penyimpangan operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perijinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala, pengendalian penyimpangan operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan operasional lalu lintas di daerah rawan kemacetan, penggunaan sebagian jalan untuk kepentingan tertentu dan kegiatan hari-hari besar agama/nasional;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan sosialisasi keselamatan lalu lintas

- g. melaksanakan kegiatan pengumpulan data atau bahan perumusan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pembuatan rekomendasi usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Operasi; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

#### **4. Bidang Angkutan:**

Bidang angkutan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, bidang angkutan mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Angkutan;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bina usaha angkutan;
- c. menyelenggarakan perumusan kebijakan penetapan rencana induk jaringan transportasi;
- d. menyelenggarakan penyusunan rencana umum jaringan transportasi perkotaan;
- e. menyelenggarakan penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota;

- f. menyelenggarakan penyusunan sistem informasi manajemen transportasi perkotaan;
- g. menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan penyiapan bahan penetapan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam wilayah kabupaten;
- h. menyelenggarakan penyusunan dan penyiapan bahan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam wilayah kabupaten;
- i. menyelenggarakan evaluasi dan penataan jaringan trayek dan jaringan lintas;
- j. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan orang di wilayah kabupaten;
- k. menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan penyiapan bahan penetapan rencana umum jaringan trayek angkutan orang, di wilayah kabupaten;
- l. menyelenggarakan pemberian izin trayek angkutan umum, izin insidental dan izin operasi angkutan tidak dalam trayek yang beroperasi dalam wilayah kabupaten
- m. menyelenggarakan pemberian rekomendasi izin dalam trayek, izin operasi tidak dalam trayek izin usaha angkutan orang, barang, badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi di wilayah kabupaten;
- n. menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C
- o. menyelenggarakan penyusunan konsep kerja sama dengan wilayah perbatasan di bidang angkutan;

- p. menyelenggarakan pengaturan dan penetapan ruas-ruas jalan sebagai lintasan serta pendistribusian pergerakan angkutan pada ruas-ruas jalan;
- q. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait;
- r. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Angkutan; dan
- s. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

**a. Seksi Bina Usaha Angkutan;**

Seksi Bina Usaha Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelayanan dan pembinaan usaha angkutan.

Rincian tugas Seksi Bina Usaha Angkutan :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Bina Usaha Angkutan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan usaha angkutan;
- c. melaksanakan pelayanan izin usaha angkutan umum dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek angkutan umum;
- d. melaksanakan pelayanan izin trayek angkutan perdesaan, angkutan kota, angkutan perbatasan dan angkutan khusus yang beroperasi di dalam wilayah kabupaten;
- e. melaksanakan penyusunan rencana penetapan tarif angkutan umum di wilayah kabupaten;
- f. melaksanakan pelayanan izin insidental dalam trayek;
- g. melaksanakan pelayanan izin operasi angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata, dan angkutan lingkungan beroperasi di dalam wilayah kabupaten;

- h. melaksanakan fasilitasi pembinaan perusahaan angkutan yang berdomisili di daerah;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis atau advis teknis permohonan pengalihan kepemilikan perusahaan angkutan dan penggantian kendaraan angkutan kota antar provinsi, angkutan kota dalam provinsi dan angkutan khusus yang berdomisili di daerah;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi Seksi Bina Usaha Angkutan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**b. Seksi Jaringan Transportasi.**

Seksi jaringan transportasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan dan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan perdesaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi jaringan transportasi mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Jaringan Transportasi;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian jaringan transportasi;
- c. melaksanakan penyusunan bahan rencana umum jaringan transportasi perkotaan;
- d. melaksanakan penyusunan dan perencanaan lokasi terminal penumpang tipe C;

- e. melaksanakan fasilitasi pembangunan terminal penumpang tipe C dan terminal angkutan barang;
- f. melaksanakan penyusunan jaringan trayek dan alokasi kebutuhan angkutan dalam daerah;
- g. melaksanakan penyusunan dan perencanaan penetapan jaringan lintas angkutan jalan kabupaten (barang dan orang);
- h. melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi kabupaten;
- i. melaksanakan penyusunan perencanaan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya dalam daerah;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Jaringan Transportasi; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**5. Bidang Sarana dan Prasarana:**

Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, bidang sarana dan prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian sarana dan prasarana;
- b. penyelenggaraan penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian sarana dan prasarana;

- c. penyelenggaraan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian sarana dan prasarana; dan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang sarana dan prasarana mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan;
- c. menyelenggarakan pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan;
- d. menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana layanan pengujian kendaraan bermotor;
- e. menyelenggarakan pembangunan terminal tipe C, fasilitas penyeberangan orang, halte di wilayah kabupaten;
- f. menyelenggarakan pengadaan, pemasangan serta pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan angkutan
- g. menyelenggarakan pengadaan, pemasangan serta pemeliharaan kebutuhan fasilitas zona selamat sekolah;
- h. menyelenggarakan penghapusan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka penerangan jalan umum;
- i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan; dan
- j. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

**a. Seksi Sarana Lalu Lintas;**

Seksi sarana lalu lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan

teknis, pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana lalu lintas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, seksi sarana lalu lintas mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi sarana lalu lintas;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana lalu lintas;
- c. melaksanakan pemasangan dan pemeliharaan fasilitas pendukung dan perlengkapan lalu lintas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis sarana lalu lintas;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi sarana lalu lintas; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Seksi Teknik Prasarana Angkutan:**

Seksi teknik prasarana angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pembangunan prasarana angkutan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, seksi teknik prasarana angkutan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Teknik Prasarana Angkutan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis prasarana angkutan;
- c. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan prasarana layanan pengujian kendaraan bermotor;
- d. melaksanakan penyediaan bahan sarana peralatan layanan pengujian kendaraan bermotor;
- e. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan terminal Tipe C, fasilitas penyeberangan orang, halte serta fasilitas parkir di wilayah kabupaten;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Teknik Prasarana Angkutan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

## **6. Bidang Informasi Komunikasi Publik**

Bidang Informasi Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan, pengelolaan pelayanan informasi publik dan komunikasi publik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang Informasi Komunikasi Publik mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik dan komunikasi publik;
- b. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan pelayanan informasi publik dan komunikasi publik;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi di bidang informasi komunikasi publik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang sarana dan prasarana mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Informasi Komunikasi Publik;
- b. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengaturan dan pelayanan informasi publik;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan data informasi publik dan komunikasi publik;;
- d. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian informasi publik;
- e. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan operasional pelayanan informasi Pemerintah Daerah;
- f. menyelenggarakan diseminasi informasi melalui fasilitas kelembagaan komunikasi sosial;
- g. menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi informasi melalui forum media tatap muka, media tradisional meliputi dialog interaktif, sarasehan, diskusi, seminar, media elektronik radio atau televisi tentang kebijakan pemerintah

- dan hasil-hasil pembangunan dan tugas-tugas umum pemerintahan;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan pemberian rekomendasi informasi dan komunikasi publik;
  - i. menyelenggarakan koordinasi, pengendalian, pengawasan dan analisis data atau konten informasi;
  - j. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan informasi multimedia sebagai bahan informasi Daerah;
  - k. menyelenggarakan pengelolaan layanan aspirasi, pengaduan dan permintaan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah secara *online* dan terintegrasi;
  - l. menyelenggarakan koordinasi pemberian respon, jawaban, tanggapan dari perangkat daerah lain yang terkait informasi publik;
  - m. menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan fasilitasi pemberdayaan lembaga komunikasi sosial;
  - n. menyelenggarakan analisa, penyiapan bahan, dan pengolahan bahan pengelolaan konten penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
  - o. menyelenggarakan penyiapan bahan inventarisasi isu – isu publik yang berkaitan dengan komunikasi publik dan menyajikan alternatif solusinya;
  - p. menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi di bidang komunikasi publik dengan lembaga penyiaran baik pusat maupun daerah serta instansi terkait lainnya;
  - q. menyelenggarakan analisa dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, evaluasi, pelaporan serta pelaksanaan di bidang komunikasi publik;
  - r. menyelenggarakan penyiapan bahan kerja sama program di bidang komunikasi publik;

- s. menyelenggarakan perumusan kebijakan standar operasional prosedur lingkup tugas bidang informasi komunikasi publik;
- t. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Informasi Komunikasi Publik; dan
- u. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya

**a. Seksi Informasi Publik;**

Seksi Informasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pembangunan prasarana angkutan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, seksi Informasi Publik mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Informasi Publik;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis layanan informasi Daerah;
- c. melaksanakan pengolahan dan penganalisaan data sebagai bahan penyusunan pelayanan informasi publik;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan informasi publik;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelayanan informasi publik;
- f. melaksanakan pengelolaan layanan aspirasi, pengaduan dan permintaan informasi dari publik lingkup Pemerintah Daerah secara online dan terintegrasi;

- g. melaksanakan analisa dan penyiapan bahan pemberian layanan informasi dari perangkat daerah atas layanan informasi publik;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria dan prosedur pelayanan informasi publik;
- i. melaksanakan penyiapan bahan peningkatan kemampuan teknologi informasi untuk mengolah, mengelola dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik;
- j. melaksanakan analisa dan monitoring opini dan aspirasi publik;
- k. melaksanakan penyusunan informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan fasilitasi pelayanan informasi publik melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- m. melaksanakan analisa dan penyiapan bahan informasi publik sebagai sarana manajemen komunikasi krisis;
- n. melaksanakan analisa dan penyiapan bahan pelaksanaan penguatan tata kelola komisi informasi di Daerah;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan instansi dilingkungan Pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah pusat guna mendapatkan bahan sajian pelayanan informasi;
- p. melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur pelayanan informasi publik;
- q. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil

pelaksanaan tugas lingkup Seksi Informasi Publik;  
dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya

**b. Seksi Komunikasi Publik;**

Seksi Informasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan komunikasi publik, dan hubungan media dalam rangka mendukung tugas-tugas di bidang komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, seksi Informasi Publik mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pengolahan dan penelaahan data atau informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional komunikasi publik;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pemberian pelayanan teknis dibidang komunikasi publik sesuai dengan standardisasi dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan perumusan kebijakan teknis komunikasi publik;
- e. melaksanakan analisa, penyiapan bahan, dan pengolahan bahan pengelolaan konten penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah (*website resmi*);
- f. melaksanakan penyiapan bahan inventarisasi isu-isu publik yang berkaitan dengan komunikasi publik dan menyajikan alternatif solusinya;

- g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang komunikasi publik dengan lembaga penyiaran baik pusat maupun Daerah serta instansi terkait lainnya;
- h. melaksanakan analisa dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, evaluasi, pelaporan serta pelaksanaan di bidang komunikasi publik;
- i. melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur lingkup tugas Seksi Komunikasi Publik;
- j. melaksanakan analisa, penyiapan bahan, dan penyusunan bahan layanan hubungan media;
- k. melaksanakan analisa, perencanaan dan pengelolaan media komunikasi publik Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan analisa pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- m. melaksanakan penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah;
- n. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Komunikasi Publik; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya

## **7. Bidang Informatika dan Persandian**

Bidang Informatika dan Persandian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan infrastruktur informatika, aplikasi informatika dan database, keamanan informasi dan persandian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang Informatika dan Persandian mempunyai rincian fungsi meliputi :

- a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan infrastruktur domain dan informatika, pengelolaan dan pengawasan e-government serta persandian;
- b. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan domain dan infrastruktu, pengelolaan dan pengawasan e-government serta persandian;
- c. penyelenggaraan pengelolaan data doamin dan infrastruktur, pengelolaan dan pengawasan e-government serta persandian; dan
- d. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang informatika dan persandian

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang Informatika dan Persandian mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Informatika dan Persandian;
- b. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan doamin dan infrastruktur, pengelolaan dan pengawasan e-government serta persandian;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan doamin dan infrastruktur;
- d. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis implementasi pengelolaan e-government;
- e. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan persandian;

- f. menyelenggarakan pengelolaan domain dan infrastruktur, pengelolaan dan pengawasan e-government, pengelolaan persandian, informasi sandi dan perangkat sandi ;
- g. menyelenggarakan perumusan kebijakan standar operasional prosedur lingkup tugas bidang informatika dan persandian;
- h. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Informatika dan Persandian; dan
- i. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya

**a. Seksi Jaringan Infrastruktur;**

Seksi Infrastruktur Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengelolaan dan fasilitasi domain dan infrastruktur.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, seksi jaringan Infrastruktur mempunyai rincian tugas meliputi : melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Infrastruktur Informatika;

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi jaringan Infrastruktur;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan domain dan infrastruktur;
- c. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi pengelolaan domain dan infrastruktur;
- d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah dan pedoman pembangunan dan

- pengembangan fasilitas pengelolaan domain dan infrastruktur oleh perangkat Daerah;
- e. melaksanakan pembinaan, pengaturan, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan analisis pengelolaan dan pemanfaatan pengelolaan domain dan infrastruktur oleh perangkat Daerah;
  - f. melaksanakan pengelolaan email dan domain resmi Pemerintah Daerah;
  - g. melaksanakan layanan interkoneksi jaringan intra Pemerintah Daerah;
  - h. melaksanakan layanan pengelolaan akses internet Pemerintah Daerah secara terintegrasi;
  - i. melaksanakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi Pemerintah Daerah;
  - j. melaksanakan layanan monitoring jaringan sistem elektronik;
  - k. melaksanakan penyiapan bahan standardisasi pengembangan dan pemanfaatan domain dan infrastruktur;
  - l. melaksanakan penyusunan arsitektur pengelolaan domain dan infrastruktur;
  - m. melaksanakan pengendalian monitoring dan evaluasi terhadap infrastruktur jaringan yang telah terbangun;
  - n. melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur lingkup tugas Seksi Jaringan Infrastruktur;
  - o. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Jaringan Infrastruktur; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya

**b. Seksi Intregasi dan Pengembangan informatika;**

Seksi Intregasi dan pengembangan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan, pengembangan dan penerapan e-government.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, seksi Intregasi dan pengembangan Informatika mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Intregasi dan pengembangan Informatika;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan strategi pengembangan aplikasi yang terkait dengan *e-government* di Daerah;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi dan analisa sistem atau aplikasi berbagai fungsi yang terkait dengan *e-government* di Daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penerapan dan pendayagunaan aplikasi *e-government*;
- e. melaksanakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
- f. Melaksanakan layanan sistem Komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan penyiapan bahan layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dalam implementasi *e-Government*;

- h. melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengembangan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *Smart City* di Daerah;
- j. melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan;
- k. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan e-government;
- l. melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- m. melaksanakan penyiapan bahan layanan pengintegrasian dan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik;
- n. melaksanakan penyiapan bahan layanan interoperabilitas aplikasi Pemerintah Daerah dan Layanan Pusat *Application Programm Interface* (API) Daerah;
- o. melaksanakan pendampingan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan aplikasi dan pengelolaan *website* Perangkat Daerah;
- p. melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur lingkup tugas Seksi Intregasi dan pengembangan Informatika;
- q. melaksanakan penyiapan bahan layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah;

- r. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE;
- s. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Intregasi dan pengembangan Informatika; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**c. Seksi Persandian;**

Seksi Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pengelolaan keamanan informasi, informasi sandi, dan perangkat sandi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Persandian;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan sandi;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang persandian;
- d. melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- e. melaksanakan pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan peningkatan kesadaran pengamanan informasi;

- h. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- i. melaksanakan penyusunan bahan perancangan pola hubungan komunikasi antar perangkat Daerah;
- j. melaksanakan pengamanan informasi elektronik dan pengelolaan *Security Operation Center* dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- k. melaksanakan layanan keamanan informasi *e-Government* di Daerah;
- l. melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi dan persandian;
- m. melaksanakan audit kewanitaan informasi pada sistem elektronik Pemerintah Daerah;
- n. melaksanakan layanan edukasi internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- o. melaksanakan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- p. melaksanakan penyusunan bahan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- q. melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur lingkup tugas Seksi Persandian;
- r. melaksanakan pengelolaan sistem keamanan informasi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

- s. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Keamanan Informasi dan Persandian; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**8. Kelompok Jabatan Fungsional;**

Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.

Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**9. Unit Pelaksana Teknis Daerah;**

**a. UPTD Pengelola Terminal;**

UPTD Pengelola Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan terminal.

UPTD Pengelola Terminal mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan terminal;

- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengaturan fasilitas pendukung lainnya di terminal;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan ; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**b. UPTD Pengelola Parkir;**

UPTD Pengelola Parkir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan parkir.

UPTD Pengelola Parkir mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi Pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan parkir;
- b. Pelaksanaan pengelolaan parkir dan pengaturan fasilitas pendukung lainnya di bidang perparkiran.
- c. Pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**c. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)**

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam operasional dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor;

- b. pelaksanaan pengelolaan, pengaturan dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan ;dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **2.1.2. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya seperti tercantum dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 39 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, meliputi:

**a. Kepala;**

**b. Sekretariat, terdiri atas:**

- 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 3. Subbagian Keuangan.

**c. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:**

- 1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; dan
- 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Operasi.

**d. Bidang Angkutan, terdiri atas:**

- 1. Seksi Bina Usaha Angkutan; dan
- 2. Seksi Jaringan Transportasi.

**e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas:**

- 1. Seksi Sarana Lalu Lintas; dan
- 2. Seksi Teknik Prasarana Angkutan.

**f. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:**

- 1. Seksi Informasi Publik; dan
- 2. Seksi Komunikasi Publik.

**g. Bidang Informatika dan Persandian, terdiri atas:**

1. Seksi Jaringan Infrastruktur;
2. Seksi Intregasi dan pengembangan Informatika; dan
3. Seksi Persandian.

**h. Bidang Kelompok Jabatan Fungsional; dan**

**i. Unit Pelaksana Teknis Daerah;**


1. UPTD Pengelola Terminal;
2. UPTD Pengelola Parkir;
3. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Tata Kerja  
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya

15

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 39 TAHUN 2021  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TASIKMALAYA



## **2.2. SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pelayanan serta unit usaha yang masih operasional.

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dan perkembangan suatu organisasi. Untuk itu, perlu adanya pengelolaan sumber daya manusia yang memperhatikan berbagai aspek seperti aspek pengembangan dan pelatihan, pembelajaran, motivasi, dan lainnya. Dengan pengelolaan sumber daya manusia secara optimal, maka akan memberikan manfaat bagi suatu organisasi. Berdasarkan pada data per 31 Desember 2020, jumlah pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika keseluruhan berjumlah 107 orang. Dilihat berdasarkan golongan, maka sebagian besar pegawai merupakan pegawai golongan II yakni 32 orang, disusul pegawai golongan III yakni 65 orang dan 10 orang pegawai golongan IV. Secara rinci jumlah pegawai menurut jenis golongan ditampilkan pada tabel berikut:

1. Menurut Golongan dan Kepangkatan

Tabel 2.1  
Jumlah pegawai menurut golongan dan kepangkatan

No.	Deskripsi	Rincian	Jumlah
1	Golongan	Golongan I	0
		Golongan II	32
		Golongan III	65
		Golongan IV	10

2. Menurut Pendidikan

Tabel 2.2  
Jumlah pegawai menurut pendidikan

No.	Deskripsi	Rincian	Jumlah
1	Pendidikan	SD	1
2		SMP	5
3		SMA	28
4		D2	4
5		D3	6
6		S1	50
7		S2	13

### 3. Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.3  
Jumlah pegawai menurut jenis kelamin

No.	Uraian	L	P	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Dinas	1	0	1
2	Sekretariat	14	8	22
3	Bidang lalin	10	1	11
4	Bidang angkutan	6	1	7
5	Bidang sapras	5	0	5
6	Bidang Diseminasi Informasi dan Statistik	9	4	13
7	Bidang Telematika dan Persandian	6	2	8
8	UPT Terminal	18	0	18
9	UPT Parkir	4	0	4
10	UPT PKB	4	1	5
11	Jab. Fungsional	10	2	12
	Jumlah	87	19	107

#### 2.2.2. Sarana Prasarana

Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi dan layanan jasa perhubungan lainnya. Potensi dan kondisi sektor Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya beserta sarana pendukungnya meliputi:

- a. Tanah, Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya termasuk terminal dan Kendaraan bermotor sebagai penunjang operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya di lapangan dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Daftar Inventaris Aset

Tabel 2.4  
Daftar Inventaris Aset

No	Jenis Aset	Jumlah Nilai Aset
1	KIB A (TANAH)	8.785.409.514
2	KIB B (PERALATAN DAN MESIN)	50.283.825.548
3	KIB C (BANGUNAN)	10.802.403.227
4	KIB D (PENGAIRAN DAN IRIGASI)	18.625.206.561
5	KIB E (ASET TETAP LAINNYA)	9.187.705
6	KIB F (KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan)	-

2. Fasilitas Kerja

Tabel 2.5  
Fasilitas Kerja

No.	Sarana Kerja	Vol	Satuan	Kon disi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6
1.	Pagar Halaman/Benteng	1	unit	Baik	terpenuhi
2.	Gedung Kantor/Sekretariat	1	unit	Baik	terpenuhi
3.	Gedung Pengujian	1	unit	Baik	terpenuhi
4.	R. Kerja Kepala Dinas	1	Ruang	Baik	terpenuhi
5.	R. Rapat	1	Ruang	Baik	terpenuhi
6.	R. Kerja Sekretaris Dinas	1	Ruang	Baik	terpenuhi
7.	R. Kerja Kasubag Keuangan, Program dan Aset	1	Ruang	Baik	terpenuhi

8.	R. Kerja Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	Ruang	Baik	terpenuhi
9.	R. Kerja Staf Sekretariat Dinas	1	Ruang	Baik	terpenuhi
10.	R. Kerja Kepala Bidang Lalulintas	1	Ruang	Baik	terpenuhi
11.	R. Kerja Kasi MRL	1	Ruang	Baik	terpenuhi
12.	R. Kerja Kasi DALOP	1	Ruang	Baik	terpenuhi
13.	R. Kerja Pelaksana Bidang Lalu Lintas	1	Ruang	Baik	terpenuhi
14.	R. Kerja Kepala Bidang Angkutan	1	Ruang	Baik	terpenuhi
15.	R. Kerja Kasi Bina Usaha Angkutan	1	Ruang	Baik	terpenuhi
16.	R. Kerja Kasi Jaringan Transfortasi	1	Ruang	Baik	terpenuhi
17.	R. Kerja Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	1	Ruang	Baik	terpenuhi
18.	R. Kerja Kasi Teknis Sarana dan Prasarana	1	Ruang	Baik	terpenuhi
19.	R. Kerja Kasi Lalu Lintas	1	Ruang	Baik	terpenuhi
20.	R. Kerja Pelaksana Bidang Sarana dan Prasarana	1	Ruang	Baik	terpenuhi
21.	R. Kepala UPT Pengelola Terminal	1	Ruang	Baik	terpenuhi
22.	R. Staf UPT Pengelola Terminal	1	Ruang	Baik	terpenuhi
23.	R. Kepala UPT Pengelolaan Parkir	1	Ruang	Baik	terpenuhi
24.	R. Staf UPT Pengelolaan Parkir	1	Ruang	Baik	terpenuhi
25.	R. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1	Ruang	Baik	terpenuhi
26.	R. Staf UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1	Ruang	Baik	terpenuhi

27.	R. Pengujian	1	Ruang	Baik	terpenuhi
28.	Musholla	1	Ruang	Baik	terpenuhi
29.	Kendaraan Dinas Jabatan	7	unit	Baik	terpenuhi
30.	Kendaraan Dinas Operasional	4	unit	Baik	8
31.	Kendaraan Operasional Lapangan	2	unit	K. Baik	2
32.	Kendaraan Crane	1	unit	K. Baik	1
33.	Kendaraan Derek	-	-	-	1
34.	Sepeda Motor Lapangan	2	unit	Baik	7
35.	Sepeda Motor Dinas Perorangan	14	unit	Baik	20
36.	Komputer PC	19	unit	Baik	25
37.	Laptop	32	unit	Baik	35
38.	Printer	28	unit	Baik	Terpenuhi
39.	AC	10	unit	Baik	terpenuhi
40.	Meja Biro	2	unit	Baik	terpenuhi
41.	Meja ½ Biro	8	unit	Baik	terpenuhi
42.	Lemari Kayu	8	unit	Baik	terpenuhi
43.	Lemari Kaca	2	unit	Baik	terpenuhi
44.	Lemari Pakaian	-	unit	Baik	5
45.	Meja Rapat	1	unit	Baik	kurang
46.	Kursi Rapat	10	unit	Baik	20
47.	Kursi Putar	20	unit	Baik	30
48.	Kursi Citos	59	unit	Baik	15
49.	Kursi Tamu	11	unit	Baik	5
50.	Filling Kabinet	13	unit	Baik	terpenuhi
51.	Papan Data	3	unit	Baik	10
52.	Mesin Tik	3	unit	Baik	7
53.	Infocus	2	Unit	Baik	terpenuhi

54.	Kamera	2	Unit	Baik	terpenuhi
55.	Mesin Penghancur/Penggiling Kertas	3	unit	Baik	terpenuhi
56.	Alat Pengujian Kendaraan	1	unit	K. Baik	1
57.	Alat Pengujian Statis	1	unit	K. Baik	1

### 3. Terminal/TPK/TPR Tahun 2020

Tabel 2.6  
Terminal

No	Nama Terminal/TPK/TPR	Tanah		Pos	
		Luas	Status	Ada	Tdk Ada
1	Terminal Ciawi	2.410 M2	Milik perseorangan	√	
2	Terminal Rajapolah	8.120 M2	Milik Pemda	√	
3	TPK/TPR Sukaraja	2.137 M2	Milik Desa	√	
4	TPK/TPR Pagerageung	70 M2	Milik Desa	√	
5	TPK/TPR Simpang	1.440 m2	Milik Desa	√	
6	TPK/TPR Manonjaya				√
7	TPK/TPR Rancabakung	5.000 M2	Milik Desa	√	
8	TPK/TPR Cibalong	695 M2	Milik Desa	√	
9	TPK/TPR Cineam	8.000 M2	Milik Pemda	√	
10	TPK/TPR Salopa				√

11	TPK/TPR Cikatomas	1.400 M2	Milik Pemda	√	
12	TPK/TPR Puspahiang	70 M2	Milik Desa	√	
13	TPK/TPR Taraju	15 m2	Milik Desa	√	
14	TPK/TPR Cibalanarik	280 M2	Milik Perseorangan	√	
15	TPK/TPR Bojonggambir				√
16	TPK/TPR Gunungtanjung				√
17	TPK/TPR Cikalong	1.825 M2	Milik Desa	√	
18	TPK/TPR Cisayong				√
19	TPK/TPR Sodonghilir	1.000 M2	Milik Desa		√
20	TPK/TPR Cipatujah				√
21	TPK/TPR Tawangbanteng				√
22	TPK/TPR Pamijahan				√
23	TPK/TPR Buniasih	5.000 M2	Milik Desa		√

b. Kelengkapan Fasilitas Jalan

Kelengkapan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan. Kelengkapan fasilitas jalan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.7  
 Fasilitas Perhubungan yang Terpasang

Uraian	Satuan	2019	2020	Jumlah Kebutuhan	Persentase
Penerangan Jalan Umum	buah	5323	5378	26000	20,68
Rambu Rambu Lalu Lintas	buah	1929	1929	3195	60,38
Warning Light dan Traffic Light	buah	40	40	70	57,14
Marka Jalan	meter	632	632	16081	3,93
Guard Rail	meter	588	588	1280	45,94

Kesimpulan dari kondisi sarana prasarana perhubungan pada tabel diatas adalah jumlah kebutuhan total fasilitas perhubungan di Kabupaten Tasikmalaya .

- c. Sarana dan Prasarana termasuk peralatan uji kir harus dalam kondisi yang baik, karena hasil uji kir akan menentukan kualitas kelayakan kendaraan bermotor beroperasi di jalan umum, selain itu uji kir juga memberikan kontribusi pendapatan daerah.

Tabel 2.8  
 Sarana dan Prasarana Pengujian kendaraan bermotor

No.	Nama Sarana	Jumlah Unit	Jumlah Unit	ket
		2019	2020	
1	Gedung Pengujian	1	1	
2	Menara air dan Pompa	-	-	
3	Ruang Pemeriksaan	1	1	
4	Ruang Administrasi	1	1	

5	Ruang Konsumen	1	1	
6	Ruang Generator	1	1	
7	Ruang Sarana dan Prasarana	1	1	
8	Alat Uji Asap (Smoke Tester)	1	1	
9	Alat Uji Under Car, Lorong Uji dan fly detector	1	1	
10	Alat uji Side Slip	1	1	
11	Alat uji Lampu utama	1	1	
12	Alat uji Berat ,dan alat uji Rem	1	1	
13	Alat uji Speedo meter / kecepatan	1	1	
14	Alat uji kebisingan	1	1	
15	Alat kegelapan kaca ( tin Tester )	1	1	
16	Alat Ukur Dimensi	1	1	
17	Bank	1	1	

### 2.2.3. Sumber Daya Lainnya

Unit usaha yang masih operasional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

#### a. Terminal

Salah satu unit usaha yang masih operasional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya adalah terminal penumpang yang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan

keberangkatan kendaraan penumpang juga memberikan kontribusi pendapatan daerah.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki 4 (empat) terminal penumpang, yang tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9  
Daftar Terminal Penumpang

No	NAMA TERMINAL / RET. LAINNYA	JUMLAH KENDARAAN YANG MASUK	
		BUS	ANGDES/MPU
1	CIAWI	12.086	27.296
3	RAJAPOLAH	7.990	22.915
4	SUKARAJA		11.825
5	PAGER AGEUNG		9.475
6	SIMPANG	254	5.419
7	MANONJAYA		4.877
8	RANCA BAKUNG	290	4.715
9	CIBALONG		5.075
10	CINEAM		3.850
11	SALOPA		3.900
12	CIKATOMAS		3.525
13	PUSPAHIANG		3.726
14	TARAJU		2.475
15	CIBALANARIK		1.750
16	BOJONG GAMBIR		2.225
17	GUNUNG TANJUNG		950
18	CIKALONG		1.230
19	CISAYONG		1.080
20	SODONG HILIR		1.300
21	CIPATUJAH		808
22	TAWANG BANTENG		850
23	PAMIJAHAN		790
24	BUNI ASIH		675
<b>JUMLAH</b>		<b>20.620</b>	<b>120.731</b>

Sumber: UPTD Terminal (Laporan jumlah kendaraan yang masuk terminal, Desember 2020)

b. Parkir

Pelayanan parkir di Kabupaten Tasikmalaya terbagi atas parkir berlangganan dan parkir non-berlangganan. Berikut ini merupakan jumlah lokasi parkir non-berlangganan yang terdapat pada setiap kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dengan total 160 lokasi parkir. Jumlah lokasi parkir terbanyak terdapat di Kecamatan Singaparna dan terendah di Kecamatan Puspahiang, Taraju, Bojonggambir dan Salopa.

Tabel 2.10  
Titik Kawasan Parkir Non-Berlangganan Kabupaten Tasikmalaya  
Tahun 2020

No.	Wilayah	Jumlah Lokasi	Jumlah Juru Parkir
1.	Manonjaya	23	27
2.	Ciawi	34	37
3.	Rajapolah/ Cisayong	18	18
4.	Cineam	4	4
5.	Sukaratu	1	6
6.	Taraju/ Bojonggambir	2	8
7.	Karangnunggal/Sukaraja	14	15
8.	Bantarkalong/Cipatujah	11	12
9.	Cikalong	4	14
10.	Cikatomas/Salopa	2	8
11.	Salawu/Puspahiang	4	10
12.	Singaparna	43	51
	JUMLAH	160	210

c. Kondisi dan Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor

Lokasi Uji Kendaraan Bermotor berada di Jalan Raya Timur 285A Cintaraja Singaparna dengan peralatan uji secara keseluruhan dalam kondisi baik seperti dalam tabel 2.4.

Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan terhadap jenis kendaraan sebagai berikut :

1. Mobil penumpang umum dan mobil penumpang bukan umum;
  2. Bus umum dan bus bukan umum;
  3. Mobil barang umum dan mobil barang bukan umum;
  4. Kendaraan khusus umum dan kendaraan khusus bukan umum;
  5. Kereta gandeng umum dan kereta gandeng bukan umum;
  6. Kereta temple umum dan kereta temple bukan umum;
- Ditinjau dari lokasi, luasan area, peralatan uji didukung SDM yang cukup sehingga prasarana dan sarana pengujian kendaraan bermotor cukup layak dan memadai.

d. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)


Salah satu unit operasional yang sangat penting pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya karena memberikan jaminan keselamatan berkendara yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, serta mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kendaraan adalah Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Perkembangan jumlah kendaraan yang wajib uji berdasarkan jenisnya dari tahun 2017 - 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11  
Tabel Data kendaraan Wajib uji dan  
Realisasi Kendaraan yang diuji

TAHUN	KBWU (KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI)	REALISASI KENDARAAN YANG DIUJI
2017	15.340	13980
2018	15.900	13934
2019	12.282	11545
2020	10.708	9630

Keterangan : KBWU = Kendaraan Bermotor Wajib Uji ( Aktip )

Grafik 2.1  
Grafik KBWU dengan Realisasi Kendaraan yang diuji



Biaya/tarif Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi:

## 1. Kendaraan Wajib Uji Aktip

Tabel 2.12  
Data kendaraan Wajib Uji Aktip

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah	Keterangan
1.	MOBIL PENUMPANG	436	
2.	MOBIL BIS	274	
3.	MOBIL BARANG	4644	
JUMLAH		5354	

Sumber : UPTD PKB – Taman Kendaraan 2020

Tabel 2.13  
JBI Kendaraan untuk Potensi PAD

No.	Jumlah berat yang diijinkan	Jumlah
1.	JBI 0 – 5000 Kg	4485
2.	JBI 5001 – 8000 Kg	760
3.	JBI 8001 – 15000 Kg	64
4.	JBI > 15000 Kg	45
JUMLAH		5354

Sumber : UPTD PKB – Taman Kendaraan dan JBI 2020

### 2.2.4. Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Tasikmalaya

Faktor yang menyebabkan kecelakaan diantaranya adalah faktor manusia, manusia merupakan faktor dominan dalam kecelakaan. Faktor manusia dalam kejadian kecelakaan mencakup semua hal yang berhubungan dengan perilaku pengemudi dan pengguna jalan lain yang dapat berkontribusi terjadap kecelakaan. Contohnya terbatasnya jarak pandang dan kecepatan reaksi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan jalan. Faktor kedua adalah faktor kendaraan, kendaraan bermotor sebagai hasil pabrik dirancang dengan faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya.

Kendaraan harus dipelihara dengan bagi agar semua aspek baik mesin, rem kemudi, ban, lampu dapat berfungsi dengan baik. Faktor terakhir adalah faktor kondisi jalan dan kondisi alam.

Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak berfungsinya marka, rambu, dan APILL yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Dari ketiga faktor tersebut, peran Dinas Perhubungan dalam mengurangi angka kecelakaan terletak pada faktor kedua dan ketiga.

1. Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh **UPTD PKB** Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat menekan angka kecelakaan yang terjadi oleh angkutan barang dan penumpang.
2. **Bidang Lalu Lintas dan Bidang Sarana Prasarana** juga mempunyai peran penting dalam faktor kondisi jalan, angka kecelakaan dapat ditekan dengan menambah Fasilitas Lalu-lintas dan melakukan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan yang rawan kecelakaan selain rutin melakukan operasi terhadap angkutan barang dan penumpang yang melanggar terutama pelanggaran jumlah muatan yang melampaui standar yang ditetapkan.

Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas pada Tahun 2017 sebanyak 109 kali peristiwa, dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 17 orang, korban luka berat sebanyak 12 orang dan luka ringan sebanyak 96 orang. Pada Tahun 2018 jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas sebanyak 112 kali peristiwa, dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 63 orang, korban luka berat sebanyak 38 orang dan 100 orang luka ringan. Pada Tahun 2019 jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas sebanyak 261 kali peristiwa, dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 140 orang, korban luka berat sebanyak 31 orang dan 315 orang luka ringan Pada Tahun 2020 jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas sebanyak 266 kali peristiwa, dengan jumlah

korban meninggal dunia sebanyak 111 orang, korban luka berat sebanyak 11 orang dan 277 orang luka ringan. Berikut tabel data kecelakaan selama 4 tahun terakhir:

Tabel 2.14  
Data Kecelakaan Tahun 2017-2020

Tahun	Data Kecelakaan				Keterangan
	Jumlah Kecelakaan	Luka Ringan	Luka Berat	Meninggal	
2017	109	92	12	17	
2018	112	100	38	63	
2019	261	315	31	140	
2020	266	277	11	111	

Sumber : Satlantas Polres Tasikmalaya dan Polres Tasikmalaya Kota

### **2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Capaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diukur berdasarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis pada periode sebelumnya. Tujuan evaluasi kinerja ini adalah untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya capaian kinerja tersebut dapat digunakan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa mendatang. Pencapaian kinerja sesungguhnya diukur selama periode 2016-2020.

### **2.3.1. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya**

Pada tahun 2020, indikator kinerja yang menjadi target pencapaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 11 (sebelas) indikator. Evaluasi pencapaian kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.15. Hasil Kinerja  
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-					KET
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Presentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan sesuai bidangnya				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	Nilai evaluasi SAKIP				Nilai SAKIP	-	-	CC	B	BB	-	-	CC	CC	BB	-	-	100,00	75,00	100,00	
5	Kesesuaian perencanaan dan penganggaran				%	100	100	100	100	100	78,94	97,26	96,06	96,06	98,46	78,94	97,26	96,06	96,06	98,46	
6	Persentase Fasilitas Perhubungan yang memadai:				%	22,76	22,89	35,14	36,82	37,59	22,76	22,89	35,15	37,57	37,61	100,00	100,00	100,04	102,03	100,07	
a.	Rambu-rambu Lalu Lintas				%	29,39	29,39	56,36	59,35	60,38	29,39	29,39	56,36	60,37	60,38	100,00	100,00	100,00	101,71	100,00	
b.	Guardrail				%	33,44	33,44	45,94	45,94	45,94	33,44	33,44	45,94	45,94	45,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
c.	Marka Jalan				%	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
d.	Penerangan Jalan Umum (PJU)				%	11,33	12,00	12,31	17,74	20,55	11,33	12,00	12,37	20,47	20,68	100,00	100,00	100,47	115,37	100,63	
e.	Warning Light/Traffic Light				%	35,71	35,71	57,14	57,14	57,14	35,71	35,71	57,14	57,14	57,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Presentase kendaraan bermotor				%	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	81,00	82,00	83,00	84,00	89,93	100,00	100,00	100,00	100,00	105,80	
8	Presentase tingkat pelayanan angkutan umum				%	53,40	65,05	64,61	64,99	66,51	53,40	65,05	65,13	67,27	46,93	100,00	100,00	100,81	103,50	70,56	
a.	Jumlah pelayanan				%	54,98	54,98	54,98	54,98	54,98	54,98	54,98	54,98	55,11	55,11	100,00	100,00	100,00	100,24	100,24	
b..	Kepemilikan izin				%	60,23	94,71	91,84	91,00	90,55	60,23	94,71	93,40	97,70	65,50	100,00	100,00	101,70	107,36	72,34	
c.	Faktor muat penumpang				%	45,00	45,45	47,00	49,00	54,00	45,00	45,45	47,00	49,00	20,18	100,00	100,00	100,00	100,00	37,37	
9	layanan publik bidang perhubungan				%	74,77	75,48	75,88	80,15	81,15	74,77	75,48	75,88	80,56	82,05	100,00	100,00	100,00	100,51	101,10	
10	Presentase ketaatan masyarakat mematuhi aturan LLAJ				%	27,78	25,59	22,35	21,50	15,45	27,78	25,59	22,02	21,44	3,28	100,00	100,00	98,52	99,72	21,26	Semakin kecil semakin meningkat kesaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Kondisi Awal 2020 kecil sekali dikarenakan tindakan dilaksanakan hanya bulan Januari 2020 - 7 maret 2020
11	Presentase ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan				%	39,8	39,8	39,8	39,8	51,10	39,8	39,8	39,8	39,8	51,70	100,00	100,00	100,00	100,00	101,18	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian Tahun ke -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Cakupan Jaringan Internet perangkat Daerah yang terintegrasi	-	-	-	-	18%	58%	73%	88%	100%	n/a	n/a	76%	100%	88%		-	422%	172%	121%	0%	
2	Persentase Interoperabilitas Aplikasi yang terkoneksi jaringan Intranet terintegrasi	-	-	-	-	-	30%	40%	50%	60%	n/a	n/a	50%	100%	100%		-	-	333%	250%	0%	
3	Tersedianya Daftar Informasi Publik	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	100%		-	100%	100%	100%	0%	
4	Cakupan akses masyarakat dalam memanfaatkan data/informasi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	40%	60%	80%	90%	100%	n/a	n/a	60%	100%	90%		-	150%	167%	113%	0%	
5	Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	8%	41%	69%	100%	n/a	n/a	31%	92%	233%		-	-	1150%	568%	0%	
6	Buku Kabupaten dalam Angka	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	n/a	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%

- Sasaran II Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya adalah **Meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang perhubungan**, yang didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja yaitu :
  - .1. Persentase Fasilitas Perhubungan yang memadai di Kabupaten Tasikmalaya.
  - .2. Prosentase kendaraan bermotor wajib uji dalam keadaan laik jalan
  - .3. Prosentase tingkat pelayanan angkutan umum
  - .4. Survey kepuasan masyarakat layanan publik bidang Perhubungan
- Sasaran III Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya adalah **Meningkatnya ketertiban dan ketaatan masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan**, yang didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
  - .1. Prosentase ketaatan masyarakat mematuhi aturan LLAJ
  - .2. Prosentase ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir DISHUB telah melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana strategis Dinas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020, dengan pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana berikut :

Tabel 2.16  
Capaian Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tasikmalaya

No.	Tahun	Range Persentase Realisasi Kegiatan	Kualifikasi
1	2016	$76 \leq x \leq 90$	BAIK
2	2017	$91 \leq x \leq 100$	SANGAT BAIK
3	2018	$91 \leq x \leq 100$	SANGAT BAIK
4	2019	$91 \leq x \leq 100$	SANGAT BAIK
5	2020	$91 \leq x \leq 100$	SANGAT BAIK

Sumber : LAKIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

#### a) Pendapatan Asli Daerah

Salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja Dinas adalah pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) apakah realisasi pendapatan sesuai dengan target yang telah disepakati, sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.17  
Data Pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.Tasikmalaya

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2016	2.701.586.000	2.744.363.300	101,58%
2	2017	2.099.078.000	2.183.060.400	104%
3	2018	2.294.456.000	2.346.830.300	102,28%
4	2019	2.583.856.000	2.370.684.300	91,75%
5	2020	1.950.870.000	1.781.299.000	91,3%

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

Dilihat dari tabel di atas Persentase pencapaian tahun 2019 mengalami penurunan disebabkan adanya penghentian pemungutan UPTD Pengelola Parkir di dua lokasi yaitu : Obyek Wisata Galunggung (dihentikan pemungutan di dua lokasi yaitu

pemeritahuan dari Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Nomor : 556/420/DISPARPORA tanggal 31 Mei 2019) dan beralihnya pengelolaan di UPTD Terminal Type B Singaparna oleh Pemprov Jawa Barat. Sedangkan Pada tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh kepada perekonomian pengusaha angkutan dan Masyarakat di kabupaten Tasikmalaya

**b) Anggaran**

Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya, mengalami pasang surut seiring dengan kemampuan APBD Kabupaten Tasikmalaya, berikut rekapitulasi pagu anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2020:

Tabel 2.18  
Data Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya

No	Tahun	Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Keterangan
1	2016	26.705.189.085	5.767.569.200	
2	2017	17.169.700.000	7.166.326.675	
3	2018	28.805.335.000	8.082.638.150	
4	2019	37.858.263.920	7.629.248.800	
5	2020	22.277.986.732	7.353.533.500	

Sumber : DPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

Dari sisi anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020, realisasi capaian kinerja sebesar 98,46% (anggaran sebesar

Rp. 22.277.986.732,00 terealisasi sebesar Rp. 21.935.749.395,00). Anggaran belanja langsung digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berasal dari APBD II. Anggaran belanja langsung dimaksud untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Pada komponen belanja langsung, realisasi anggaran untuk masing-masing program diuraikan sebagai berikut:

❖ **Belanja Langsung Non Kegiatan**

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, anggaran sebesar Rp. 18.891.349.732,00 dengan realisasi sebesar 18.628.261.333,00 (98,61), yang terdiri dari 11 (Sebelas) kegiatan;
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** anggaran sebesar Rp. 2.099.145.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.063.686.062,00 ( 98,31%), yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan.

❖ **Belanja Langsung Kegiatan**

1. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan**, anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 19.990.000,00 (99,95%), yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan
2. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, anggaran sebesar Rp. 9.475.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.475.000,00 (100%), yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
3. **Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD** anggaran sebesar Rp. 35.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.

35.075.000,00 (99,93%), yang terdiri dari 1 (Satu) kegiatan;

**4. Program Peningkatan Pelayanan Publik** anggaran sebesar Rp. 111.365.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 106.605.000,00 (95,73%), yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan;

**5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ,** anggaran sebesar Rp. 475.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 457.787.000,00 (96,38%), yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan;

**6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan,** dari anggaran sebesar Rp. 386.552.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 383.985.000,00 (99,34%), yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan;

**7. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Berkendaraan Bermotor,** dari anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 191.440.000 (95,72%), yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan.

**8. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas,** dari anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 39.445.000 (95,72%), yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan.

Tabel 2.19. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Uraian Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke					Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>26.705.189.085</b>	<b>17.169.700.000</b>	<b>28.805.335.000</b>	<b>37.858.263.920</b>	<b>22.277.986.732</b>	<b>-</b>	<b>21.081.387.158</b>	<b>16.699.104.974</b>	<b>27.669.871.833</b>	<b>36.365.667.121</b>	<b>21.935.749.395</b>	<b>78,94 %</b>	<b>97,26 %</b>	<b>96,06 %</b>	<b>96,06 %</b>	<b>98,46 %</b>	<b>885.440.471</b>	<b>170.872.447</b>
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>11.298.759.535</b>	<b>13.175.140.000</b>	<b>13.091.215.000</b>	<b>17.456.550.000</b>	<b>18.891.349.732</b>	<b>-</b>	<b>11.184.928.908</b>	<b>12.804.489.074</b>	<b>13.008.499.458</b>	<b>16.080.530.569</b>	<b>18.628.261.333</b>	<b>98,99 %</b>	<b>97,19 %</b>	<b>99,37 %</b>	<b>92,12 %</b>	<b>98,61 %</b>	<b>1.518.518.039</b>	<b>1.488.666.485</b>
1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.891.274.535	11.437.766.600	11.437.766.600	15.825.086.600	17.586.289.332	-	9.875.937.210	11.172.263.802	11.413.478.311	14.484.899.620	17.355.853.133	99,84 %	97,68 %	99,79 %	91,53 %	98,69 %	<b>1.539.002.959</b>	<b>1.495.983.185</b>
1.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	109.575.700	147.713.900	147.713.900	147.603.900	95.000.000	-	107.811.950	147.713.900	145.169.650	147.301.500	94.150.000	98,39 %	100,00 %	98,28 %	99,80 %	99,11 %	<b>-</b>	<b>-</b>
1.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	566.310.800	724.829.400	772.154.400	772.154.400	563.530.400	-	537.798.350	724.778.900	722.496.225	739.864.400	555.552.200	94,97 %	99,99 %	93,57 %	95,82 %	98,58 %	<b>556.080</b>	<b>3.550.770</b>
1.4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.210.000	36.561.100	36.561.100	36.561.100	36.500.000	-	48.454.500	36.561.100	34.185.510	36.530.649	35.646.000	98,46 %	100,00 %	93,50 %	99,92 %	97,66 %	<b>-</b>	<b>-</b>
1.5	Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.150.000	18.350.000	18.350.000	11.150.000	11.150.000	-	6.150.000	9.375.000	18.082.705	8.140.000	11.145.000	100,00 %	51,09 %	98,54 %	73,00 %	99,96 %	<b>1.000.000</b>	<b>999.000</b>
1.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	13.104.000	13.304.000	23.304.000	23.304.000	33.300.000	-	13.104.000	13.304.000	23.088.000	23.280.000	32.450.000	100,00 %	100,00 %	99,07 %	99,90 %	97,45 %	<b>4.039.200</b>	<b>3.869.200</b>
1.7	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	281.717.000	281.710.000	64.480.000	69.690.000	69.580.000	-	261.627.000	224.310.000	61.210.000	69.580.000	69.580.000	92,87 %	79,62 %	94,93 %	99,84 %	100,00 %	<b>42.427.400</b>	<b>38.409.400</b>
1.8	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	11.052.500	11.250.000	86.400.000	122.400.000	122.400.000	-	11.052.500	11.250.000	86.400.000	122.400.000	122.400.000	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	<b>22.269.500</b>	<b>22.269.500</b>

1.9	Penyediaan Jasa Gedung Kantor	165.000.000	165.200.000	144.400.000	144.400.000	144.400.000	143.018.398	141.234.372	144.400.000	144.400.000	139.100.000	86,68 %	85,49 %	100,00 %	100,00 %	96,33 %	-	4.120.000	783.680
1.10	Penyediaan Jasa Cleaning Service			72.000.000	79.200.000	79.200.000			72.000.000	79.200.000	79.200.000			100,00 %	100,00 %	100,00 %		15.840.000	15.840.000
1.11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	205.365.000	338.455.000	288.085.000	225.000.000	150.000.000	179.975.000	323.698.000	287.989.057	224.934.400	133.185.000	87,64 %	95,64 %	99,97 %	99,97 %	88,79 %	-	11.073.000	9.358.000
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>727.171.000</b>	<b>956.053.800</b>	<b>1.846.920.000</b>	<b>1.858.774.448</b>	<b>2.099.145.000</b>	<b>668.169.500</b>	<b>912.038.100</b>	<b>1.793.723.768</b>	<b>1.804.121.800</b>	<b>2.063.686.062</b>	<b>91,89 %</b>	<b>95,40 %</b>	<b>97,12 %</b>	<b>97,06 %</b>	<b>98,31 %</b>		<b>274.394.800</b>	<b>279.103.312</b>
2.1	Pembangunan Gedung Kantor	100.000.000	230.000.000	216.000.000	160.266.600	300.000.000	95.125.000	229.200.000	213.425.000	157.136.250	298.350.484	95,13 %	99,65 %	98,81 %	98,05 %	99,45 %		40.000.000	40.645.097
2.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				125.000.000					123.196.000				98,56 %				-	-
	Pengadaan Mebeulair	60.500.000					60.341.000											12.100.000	12.068.200
2.3	Pengadaan Komputer	45.000.000		72.500.000	144.000.000		43.725.000		70.150.000	141.635.000				96,76 %	98,36 %			9.000.000	8.745.000
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	38.121.000	224.613.800	145.000.000	225.000.000	245.000.000	38.121.000	221.784.000	141.703.000	223.900.000	244.951.933	100,00 %	98,74 %	97,73 %	99,51 %	99,98 %		41.375.800	41.366.187
2.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	314.350.000	445.790.000	445.790.000	355.000.000	350.295.000	276.128.500	415.529.100	419.069.800	326.161.300	337.497.100	87,84 %	93,21 %	94,01 %	91,88 %	96,35 %		7.189.000	12.273.720
2.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	48.450.000	55.650.000	55.650.000	55.650.000	40.000.000	34.625.000	45.525.000	51.318.000	55.625.000	40.000.000	71,47 %	81,81 %	92,22 %	99,96 %	100,00 %		1.690.000	1.075.000
2.7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor	120.750.000		411.980.000	793.857.848	1.163.850.000	120.104.000		406.255.000	776.468.250	1.142.886.545			98,61 %	97,81 %	98,20 %		208.620.000	204.556.509
2.8	Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan (Banprov)			500.000.000					491.802.968					98,36 %				-	-
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan</b>				<b>90.000.000</b>	<b>20.000.000</b>				<b>88.476.000</b>	<b>19.990.000</b>				<b>98,31 %</b>	<b>99,95 %</b>		<b>4.000.000</b>	<b>3.998.000</b>
3.1	Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah				90.000.000	20.000.000				88.476.000	19.990.000				98,31 %	99,95 %		4.000.000	3.998.000

4	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	50.000.000	92.300.000	145.000.000	-	9.475.000	-	42.392.000	92.300.000	126.122.000	-	9.475.000	84,78 %	100,00 %	86,98 %	100,00 %	-	8.105.000	-	6.583.400
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur					9.475.000						9.475.000				100,00 %		1.895.000	-	1.895.000
4.2	Pembinaan Petugas parkir	50.000.000						42.392.000										10.000.000	-	8.478.400
4.3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		92.300.000	145.000.000					92.300.000	126.122.000				100,00 %	86,98 %			-	-	-
5	<b>Program Peningkatan Peraturan Daerah</b>	887.239.150	-	-	-	-	-	881.724.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.447.830	-	176.344.830
5.1	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	50.000.000						49.920.000										10.000.000	-	9.984.000
5.2	Sosialisasi Penetapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000						100.000.000										20.000.000	-	20.000.000
5.3	Perhitungan Retribusi Menara Telekomunikasi dan Kajian/Penyusunan Produk Hukum Daerah	197.852.500						197.852.500										39.570.500	-	39.570.500
5.4	Pengadaan Papan Identitas Hukum Menara	200.000.000						195.540.000										40.000.000	-	39.108.000
5.5	Pengadaan Alat Pengawasan Menara Telekomunikasi	140.063.150						139.613.150										28.012.630	-	27.922.630
5.6	Penyusunan Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi	199.323.500						198.798.500										39.864.700	-	39.759.700
6	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepagawaian</b>		92.500.000						89.415.500									-	-	-
6.1	Pengelola Data Kepagawaian		92.500.000						89.415.500									-	-	-

7	<b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>	<b>30.000.000</b>	<b>-</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>35.100.000</b>	<b>27.620.000</b>	<b>-</b>	<b>39.419.307</b>	<b>39.898.000</b>	<b>35.075.000</b>			<b>98,55 %</b>	<b>99,75 %</b>	<b>99,93 %</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.491.000</b>
7.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Dacrah	30.000.000		40.000.000	40.000.000	35.100.000	27.620.000		39.419.307	39.898.000	35.075.000			98,55 %	99,75 %	99,93 %	<b>1.020.000</b>	<b>1.491.000</b>
8	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>	<b>90.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>115.000.000</b>	<b>111.365.000</b>	<b>88.590.000</b>	<b>48.350.000</b>	<b>44.325.000</b>	<b>114.595.000</b>	<b>106.605.000</b>	<b>98,43 %</b>	<b>96,70 %</b>	<b>98,50 %</b>	<b>99,65 %</b>	<b>95,73 %</b>	<b>4.273.000</b>	<b>11.651.000</b>
8.1	Pengawasan Retribusi Parkir	90.000.000	50.000.000	45.000.000	65.000.000	31.000.000	88.590.000	48.350.000	44.325.000	64.640.000	31.000.000	98,43 %	96,70 %	98,50 %	99,45 %	100,00 %	<b>11.800.000</b>	<b>11.518.000</b>
8.2	Pengawasan Retribusi Terminal				50.000.000	30.365.000				49.955.000	30.255.000			99,91 %	99,64 %		<b>6.073.000</b>	<b>6.051.000</b>
8.3	Peringatan Hari Perhubungan Nasional					50.000.000					45.350.000					90,70 %	<b>10.000.000</b>	<b>9.070.000</b>
9	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	<b>897.542.900</b>	<b>401.309.000</b>	<b>1.532.200.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>475.000.000</b>	<b>890.123.900</b>	<b>392.449.100</b>	<b>1.512.582.600</b>	<b>197.650.000</b>	<b>457.787.000</b>	<b>99,17 %</b>	<b>97,79 %</b>	<b>98,72 %</b>	<b>98,83 %</b>	<b>96,38 %</b>	<b>84.508.580</b>	<b>86.467.380</b>
9.1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Penguji Kendaraan Bermotor	100.000.000	151.309.000	102.200.000		-	98.266.000	149.325.000	101.200.000		-	98,27 %	98,69 %	99,02 %			<b>20.000.000</b>	<b>19.653.200</b>
9.2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Pelayanan Penguji Kendaraan Bermotor				200.000.000	175.000.000				197.650.000	174.357.000				98,83 %	99,63 %	<b>35.000.000</b>	<b>34.871.400</b>
9.3	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	797.542.900	250.000.000	1.430.000.000		300.000.000	791.857.900	243.124.100	1.411.382.600		283.430.000	99,29 %	97,25 %	98,70 %		94,48 %	<b>99.508.580</b>	<b>101.685.580</b>
10	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>275.000.000</b>	<b>-</b>	<b>50.000.000</b>	<b>47.871.500</b>	<b>74.010.000</b>	<b>264.585.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00 %</b>	<b>95,74 %</b>	<b>98,68 %</b>	<b>96,21 %</b>		<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
10.1	Sosialisasi Penyedia Jasa Angkutan Umum					-											-	-
10.2	Kegiatan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	50.000.000	50.000.000	50.000.000	75.000.000	-	50.000.000	47.871.500	49.010.000	74.725.000		100,00 %	95,74 %	98,02 %	99,63 %		<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
10.3	Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas (Gatur)				75.000.000	-				66.075.000					88,10 %		-	-

10.4	Pemilihan Abdiyasa Teladan dan Pelajar Pelopor Keselamatan			25.000.000	50.000.000	-			25.000.000	49.210.000				100,00 %	98,42 %			-	-
10.5	Peringatan Hari Perhubungan Nasional				75.000.000	-				74.575.000					99,43 %			-	-
						-													
11	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	<b>12.524.476.500</b>	<b>2.252.397.200</b>	<b>11.940.000.000</b>	<b>17.722.939.472</b>	<b>386.552.000</b>	<b>-</b>	<b>7.108.540.400</b>	<b>2.222.886.700</b>	<b>10.981.229.700</b>	<b>17.676.740.752</b>	<b>383.985.000</b>	<b>56,76 %</b>	<b>98,69 %</b>	<b>91,97 %</b>	<b>99,74 %</b>	<b>99,34 %</b>	<b>-</b>	<b>1.344.911.080</b>
11.1	Pengadaan Alat Uji				5.945.000.000						5.940.125.000							-	-
11.2	Pengadaan Satuan Ruang Parkir (Banprov)			2.000.000.000						1.832.177.000					91,61 %			-	-
11.3	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas (Banprov)			4.000.000.000						3.810.358.700					95,26 %			-	-
		833.510.000						793.970.000										166.702.000	158.794.000
11.4	Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas				100.000.000						93.087.000				93,09 %			-	-
		300.000.000						291.253.000										60.000.000	58.250.600
11.5	Pengadaan Penerangan Jalan Umum Beserta Peralatan dan Kelengkapannya		901.000.000	5.440.000.000	2.301.000.000	386.552.000			893.455.700	5.338.694.000	2.274.907.000	383.985.000	99,23 %	99,16 %	98,14 %	98,87 %	99,34 %	-	-
		2.376.466.500						2.358.069.400										397.982.900	394.816.880
11.6	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) sistem LED beserta Peralatan dan Kelengkapannya			500.000.000	9.276.939.472						9.270.446.752				0,00%	99,93 %		-	-
11.7	Optimalisasi Terminal				100.000.000						98.175.000				98,18 %			-	-
11.8	DED Terminal Singapura																	-	-
		498.000.000						498.000.000										99.600.000	99.600.000
11.9	Pengadaan tanah Terminal		1.351.397.200						1.329.431.000				37,19 %	98,37 %				-	-
		8.516.500.000						3.167.248.000										1.703.300.000	633.449.600

<b>12</b>	<b>Program Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Berkendaraan Bermotor</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	-	<b>139.298.300</b>	<b>89.305.000</b>	<b>89.960.000</b>	<b>99.070.000</b>	<b>191.440.000</b>	<b>92,87 %</b>	<b>89,31 %</b>	<b>99,96 %</b>	<b>99,07 %</b>	<b>95,72 %</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.428.340</b>
12.1	Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Bermotor	100.000.000	100.000.000	90.000.000	100.000.000	200.000.000		99.930.000	89.305.000	89.960.000	99.070.000	191.440.000	99,93 %	89,31 %	99,96 %	99,07 %	95,72 %	20.000.000	18.302.000
12.2	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling	50.000.000						39.368.300										-	7.873.660
<b>13</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas</b>					<b>50.000.000</b>						<b>39.445.000</b>					<b>78,89 %</b>	<b>10.000.000</b>	<b>7.889.000</b>
13.1	Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas (Gatur)					50.000.000						39.445.000					78,89 %	10.000.000	7.889.000
13.2	Pemilihan Abdiyasa Teladan dan Pelajar Pelopor Keselamatan																		

**Tabel 2.20**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	NA	831.682.500	933.147.000	515.803.750	502.347.000	NA	817.719.827	849.393.601	488.608.480	497.083.758	NA	0,98	0,91	0,95	0,99		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	NA	461.085.500	700.000.000	515.683.850	266.000.000	NA	444.400.882	686.395.180	492.957.274	260.884.966	NA	0,96	0,98	0,96	0,98		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	NA	132.175.000	50.000.000	79.500.000	150.000.000	NA	127.100.000	49.992.000	79.500.000		NA	0,96	1,00	1,00	0,00		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	NA	-	-	11.655.000	11.200.000	NA	-	-	-	11.111.300	NA	-	-	0,00	0,99		
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	NA	-	20.240.500	30.000.000	30.000.000	NA	-	19.094.500	22.831.000	29.150.000	NA	-	0,94	0,76	0,97		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	NA	1.499.825.000	2.200.000.000	2.108.323.000	690.000.000	NA	1.459.517.825	2.161.372.440	2.012.400.580	654.755.396	NA	0,97	0,98	0,95	0,95		
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	NA	497.167.000	-	-	-	NA	496.067.000	-	-	-	NA	1,00	-	-	-		
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	NA	150.000.000	1.300.000.000	750.000.000	100.000.000	NA	140.895.000	1.114.428.772	726.056.000	99.999.900	NA	0,94	0,86	0,97	1,00		
Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	NA	-	-	330.775.000	500.000.000	NA	-	-	292.369.983	496.342.300	NA	-	-	0,88	0,99		
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	NA	-	-	250.000.000	50.000.000	NA	-	-	234.896.235	47.353.843	NA	-	-	0,94	0,95		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pengembangan Data/Informasi	NA	1.169.905.000	575.500.000	2.250.000.000	195.789.030	NA	1.141.471.662	571.449.300	373.514.558	194.372.965	NA	0,98	0,99	0,17	0,99		
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	NA	2.458.160.000	1.712.000.000	1.113.275.000	500.000.000	NA	2.403.583.015	1.674.582.362	1.107.508.642	465.343.031	NA	0,98	0,98	0,99	0,93		

Pada 2.4 tabel diatas menunjukkan pagu anggaran dan realisasi anggaran dari tahun 2016 – 2020. Secara garis besar realisasi anggaran rata-rata tiap tahun diatas 95%. Alokasi terbesar dari anggaran dipergunakan pada Kegiatan Diseminasi Informasi dan Kegiatan Pelayanan Infrastruktur serta layanan internet seperti pada tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan karena masuknya dana PIK (Pagu Indikatif Kewilayahan) juga ada Bantuan Keuangan dari Provinsi pada tahun 2020 untuk pembangunan Command Center. Pada tahun 2020 juga terjadi pandemic Covid-19 yang mengakibatkan sebagian anggaran yang telah di proyeksika untuk kegiatan direalokasi untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan tabel 2.19 diketahui bahwa dari 13 (tiga Belas) program pada rencana strategis periode sebelumnya, rasio antara realisasi penyerapan anggaran dan anggaran sudah cukup baik karena rata-rata realisasi penyerapan anggaran selama tahun 2016 hingga 2020 adalah sebesar 93,36%.

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya sebagai pusat koordinasi penyelenggaraan pelayanan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta persandian di Kabupaten Tasikmalaya dihadapkan pada tantangan dan peluang untuk mengkonsolidasikan potensi dan permasalahan yang melingkupi tugas pokok dan fungsinya dalam kerangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Tantangan dan peluang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah :

### **A. Urusan Perhubungan**

#### **1. Tantangan**

- a). Permasalahan Kesejahteraan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai ekses dan gejala sosial dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat dan terjadinya pergeseran penggunaan alat transportasi dari umum ke kendaraan pribadi/angkutan daring sehingga tingkat okupansi (*Load factor*) menurun di semua jaringan trayek;

- b). Permasalahan lalu lintas yang dinamis namun kurangnya pengawasan (*controlless*) sehingga menimbulkan eksekse secara sosial ekonomi dan pola kebiasaan masyarakat;
- c). Terjadinya disparitas persebaran dan mobilitas penduduk dari dan ke Kabupaten Tasikmalaya;
- d). Kurangnya fasilitas lalu-lintas menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu-lintas;
- e). Minimnya Lahan parkir yang representatif;
- f). Belum optimalnya fungsi terminal.

## 2. Peluang

- a). Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM di bidang Perhubungan;
- b). Peningkatan kualitas SDM Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melalui diklat teknis maupun administrasi;
- c). Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya ± 1,8 juta jiwa yang tersebar di 39 kecamatan dan 351 desa, sehingga akan membuka peluang dan kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan maupun kelembagaan dibidang perhubungan.

### **B. Urusan Komunikasi dan Informatika**

#### 1. Tantangan

- a) Belum adanya pedoman Perencanaan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE/Arsitektur SPBE) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE untuk menjadi acuan;

- b) Pada era keterbukaan informasi publik saat ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat dengan cepat dan mudah;
- c) Semakin meningkatnya kejahatan teknologi informasi menuntut Pemerintah daerah untuk dapat memberikan layanan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang baik;
- d) Ketersediaan Sumber Daya Manusia ASN yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan di bidang komunikasi dan informatika yang masih terbatas merupakan tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi agar tidak bergantung pada pihak eksternal.

## 2. Peluang

- a) Ditetapkannya berbagai regulasi oleh pemerintah pusat maupun provinsi tentang penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika serta persandian mempermudah pelaksanaan program dan kegiatan wilayah Kabupaten Tasikmalaya Belum terintegrasinya Jaringan Internet pada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- b) Adanya Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik sebagaimana termuat dalam Indikator Daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya;
- c) Semakin meningkatnya kebutuhan akan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, semakin menegaskan pentingnya tata kelola komunikasi dan informasi dalam pembangunan;

- d) Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik berdampak kepada semakin mudahnya akses informasi dan komunikasi masyarakat dalam berpartisipasi pada penyelenggaraan pembangunan.
- e) Kebijakan pelaksanaan replikasi atau aplikasi berbagi pakai antar pemerintah daerah dapat mempermudah proses inovasi layanan administrasi maupun layanan publik yang lebih efektif dan efisien.

### **C. Urusan Persandian**

#### 1. Tantangan

- a) Semakin meningkatnya kejahatan teknologi informasi menuntut Pemerintah daerah untuk dapat memberikan layanan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang baik;

#### 2. Peluang

- a) Semakin meningkatnya kebutuhan akan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, semakin menegaskan pentingnya keamanan informasi dalam pembangunan.



# **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS**

### **BERDASARKAN TUGAS**

### **DAN FUNGSI**

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya memiliki tugas melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian serta tugas pembantuan.

Sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika agar dalam kurun waktu lima tahun ke depan ruang lingkup program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif dan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal. Penjelasan lebih rinci tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya baik internal maupun eksternal adalah :

##### **A. Urusan Perhubungan**

1. Belum optimalnya pengelolaan PJU;
2. Masih belum tercukupinya sumber daya manusia yang berkeahlian/mempunyai kompetensi khusus di bidang

- perhubungan (manajemen transportasi, transport planning, traffic engineering, uji kendaraan bermotor, IT);
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  4. Tingginya tingkat pelanggaran terhadap kepatuhan aturan lalu lintas angkutan jalan;
  5. Masih banyaknya lahan terminal yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
  6. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan;
  7. Belum adanya grand design penataan parkir;
  8. Belum adanya Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ);
  9. Belum adanya aplikasi sistem informasi manajemen perhubungan;
  10. Populasi penduduk berdampak pada pertumbuhan penggunaan kendaraan roda 2 dan roda 4, juga karena semakin cepatnya perpindahan/ pergerakan barang dan jasa sehingga menimbulkan permasalahan kemacetan di beberapa titik;
  11. Masih terbatasnya/belum tercukupinya sarana dan prasarana transportasi (fasilitas kelengkapan keselamatan jalan pada lokasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas);
  12. Belum adanya Database Perhubungan;
  13. Belum optimalnya manajemen dan rekayasa lalu lintas terutama di ibu kota Kabupaten;
  14. Belum adanya Perda Penyelenggaraan Perhubungan.

## B. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Belum tersusunnya dokumen perencanaan SPBE (Arsitektur SPBE) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE
2. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan intra pemerintah daerah. Saat ini telah terbangun jaringan intra Fiber Optik yang menghubungkan 17 OPD dan jaringan Wireles yang menghubungkan 20 Kecamatan. Ketersediaan jaringan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk berbagi data dan informasi antar instansi pemerintah daerah.
3. Belum optimalnya penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, karena integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, dan layanan manajemen kinerja yang berbasis elektronik masih dalam proses pelaksanaan.
4. Belum optimalnya layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan berdaya guna.
5. Masih adanya keterbatasan jumlah pegawai ASN yang memiliki kompetensi teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Belum optimalnya pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik sehingga pada Tahun 2020 Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kabupten Tasikmalaya masih rendah yaitu pada kategori Kurang Informatif.

## C. Urusan Persandian

1. Masih rendahnya nilai Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan hasil evaluasi mandiri Indeks KAMI yang telah dilaksanakan tingkat kematangan Kemanan Informasi masih rendah.

2. Belum optimalnya penerapan tandan tangan elektronik di semua perangkat daerah. Berdasarkan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, seluruh pimpinan pemerintahan diharapkan dapat mengintegrasikan dan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan. Salah satu bentuk transformasi yang dilakukan adalah penerapan tanda tangan elektronik. Namun, sampai saat ini, penerapan tanda tangan elektronik belum dapat diterapkan menyeluruh.
3. Masih adanya keterbatasan jumlah pegawai ASN yang memiliki kompetensi teknis Persandian.

## **3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH**

### **3.2.1. Visi**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Kepala Daerah terpilih pada pelaksanaan Pemiluakada, tiga bulan setelah pelantikan menjadi Kepala Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dan secara normatif harus mengacu kepada Visi Misi Kepala Daerah :

**“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA  
SAING, DAN SEJAHTERA”**

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Makna Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
<i>DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA</i>	<b>Gotong Royong</b>	Semangat gotong royong merupakan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia. Kata gotong-royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama (kebersamaan), kesatuan, kerukunan dan kekeluargaan untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Masyarakat saling menghargai sehingga menumbuhkan suasana nyaman dan aman untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga aspek gotong royong dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan langkah yang diambil untuk memupuk rasa kekeluargaan dan toleransi terhadap perbedaan di unsur masyarakat sehingga bisa saling hidup berdampingan.
	<b>Religius/Islami</b>	Merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (equality), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		<p>diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (al-hukma), peradaban dalam hubungan antar warga (al-nubuwwah), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.</p>
	<p><b>Berdaya Saing</b></p>	<p>Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.</p> <p>Berdaya saing turut menentukan mampu bertahan atau tidaknya dalam berbagai bidang. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Seperti kondisi masyarakat Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kompetitif dan modal social yang baik dalam proses pembangunan daerah secara berkelanjutan</p>
	<p><b>Sejahtera</b></p>	<p>Sejahtera merupakan proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat</p>

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		dan damai. Dalam islam kita mengenal Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

### 3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dapat digunakan sebagai kerangka tujuan, sasaran, dan arah kebijakan guna mencapai visi. Rumusan misi yang baik juga dapat membantu memberikan gambaran upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

- 1. MENINGKATKAN KUALITAS SDM YANG BERDAYA SAING, BERKEPRIBADIAN DAN BERAKHLAKUL KARIMAH;**
- 2. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG MELAYANI, BERSIH, DAN PROFESIONAL;**
- 3. MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN DESA SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA;**
- 4. MEWUJUDKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DALAM UPAYA MENDORONG PENGEMBANGAN USAHA DAN**

**PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA MELALUI  
PENGEMBANGAN KERJASAMA SKALA LOKAL, NASIONAL,  
REGIONAL, DAN GLOBAL.**

Keterkaitan antara visi dan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 -2026 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2  
Keterkaitan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya  
Tahun 2021 -2026

Visi	Pokok-pokok Visi	Misi
<b><i>Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Berdaya Saing, Dan Sejahtera</i></b>	Religius/Islami	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah
		Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional
	Berdaya Saing	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata
	Kesejahteraan	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui

Visi	Pokok-pokok Visi	Misi
		pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

### 3.2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh organisasi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada periode tersebut.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Pelaksanaan visi dan misi pembangunan bertujuan untuk memberi arahan dalam mencapai sasaran pembangunan jangka panjang menengah daerah, yang dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.3  
Indikator Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Capaian dan Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
<b>Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing, Berkepribadian Dan Berakhlakul Karimah.</b>												
T.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	S.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	I.1 Indeks Pendidikan	Poin	59.31	59.81	60.31	60.81	61.31	61.81	62.31	62.31
		S.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	I.2 Indeks Kesehatan	Poin	76.11	76.15	76.5	76.9	77.3	77.7	78.1	78.1
		S.3 Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial	1.3 Persentase Penduduk Miskin	%	10.34	10.23	10.03	9.81	9.61	9.41	9.21	9.21
		S.4. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	I.4 Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	NA	20.72	21.83	22.16	22.49	22.82	23.15	23.15
		S.5 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	I.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86.02	86.09	86.16	86.23	86.3	86.37	86.44	86.44
			I.6 Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor	505 (Pratama)	560 (Menuju Madya)	575 (Menuju Madya)	610 (Menuju Madya)	625 (Menuju Madya)	635 (Menuju Madya)	645 (Menuju Madya)	645 (Menuju Madya)
<b>Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.</b>												
T.2 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan	Indeks Reformasi Birokrasi	S.6 Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan	I.7 Nilai LPPD	Skor	3.31 (Sedang)	3.34 (Sedang)	3.36 (Sedang)	3.38 (Sedang)	3.40 (Sedang)	3.42 (Tinggi)	3,44 (Sangat Tinggi)	3,44 (Sangat Tinggi)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal 2020	Capaian dan Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
pelayanan publik		profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	I.8 Nilai SAKIP	Skor	B	62,37 (B)	65 (B)	67 (B)	69 (B)	71 (BB)	75 (BB)	75 (BB)
			I.9 Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	78.9 Baik	79 Baik	80 Baik	80 Baik	80.15 Baik	80.30 Baik	80.50 Baik	80.50 Baik
			I.10 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	NA	76.14	77.90	78.20	79.70	79.85	80.60	80.60
			I.11 Indeks Profesionalitas ASN	Poin	56.73	57	58	59	60	61	62	62
			I.12 Indeks Inovasi Daerah	Skor	Kurang Inovatif	30 (Inovatif )	35 (Inovatif)	42 (Inovatif)	49 (Inovatif)	55 (Inovatif)	60 (Sangat Inovatif)	60 (Sangat Inovatif)
<b>Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata.</b>												
T.3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor-sektor unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	I.13 PDRB Per Kapita	Rp Juta	21.33	23.41	24.84	26.27	27.71	29.14	30.57	30.57
<b>Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global.</b>												
T.4 Meningkatkan investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	S.8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	I.14 Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	NA	3	3	4	4	5	5	5

Berkaitan dengan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdapat pada 2 misi yaitu:

1. Misi 2 yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional”, dengan Tujuan “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik” dan Sasaran “Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah”
2. Misi ke 4 yaitu Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global. Pada misi 4, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman utama bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dalam periode 2021 -2026 yaitu Tujuan 4 Meningkatkan Investasi daerah. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah pada tujuan tersebut yang menjadi pedoman bagi peningkatan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Sasaran 8 Meningkatkan Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya.

Dari visi, misi dan program yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 -2026, maka diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu :

Tabel 3.4  
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pencapaian Visi, Misi, dan Program  
 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  
 Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 -2026

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
1. Belum optimalnya pengelolaan PJU 2. Masih belum tercukupinya sumber daya manusia yang berkeahlian/mempunyai kompetensi khusus di bidang perhubungan (manajemen transportasi, transport planning, traffic engineering, uji kendaraan bermotor, IT) 3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 4. Tingginya tingkat pelanggaran terhadap kepatuhan aturan lalu lintas angkutan jalan; 5. Masih banyaknya lahan terminal yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; 6. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan; 7. Belum adanya grand design penataan parkir; 8. Belum adanya Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ); 9. Belum adanya aplikasi	1. Kurangnya SDM di bidang perhubungan 2. Keterbatasan anggaran; 3. Masih terdapatnya regulasi di bidang perhubungan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini; 4. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan lalu lintas angkutan jalan	1. Mengikutsertakan diklat teknis dan administrasi; 2. Ketersediaan anggaran yang memadai; 3. Adanya regulasi di bidang perhubungan; 4. Pelaksanaan sosialisasi bidang perhubungan kepada masyarakat

<p>sistem informasi manajemen perhubungan</p> <p>10. Populasi penduduk berdampak pada pertumbuhan penggunaan kendaraan roda 2 dan roda 4, juga karena semakin cepatnya perpindahan/ pergerakan barang dan jasa sehingga menimbulkan permasalahan kemacetan di beberapa titik.</p> <p>11. Masih terbatasnya/ belum tercukupinya sarana dan prasarana transportasi (fasilitas kelengkapan keselamatan jalan pada lokasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas).</p> <p>12. Belum adanya Database Perhubungan.</p> <p>13. Belum optimalnya manajemen dan rekayasa lalu lintas terutama di ibu kota Kabupaten</p> <p>14. Belum adanya Perda Penyelenggaraan Perhubungan</p>		
--	--	--

### **3.3. TELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTRIAN/LEMBAGA**

Pada telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi Jawa Barat akan dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran pada Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Persandian pada Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi Jawa Barat .

Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah penjabaran tujuan dan sasarnya.

#### **3.3.1. Telaahan Rencana Strategis Kementrian Perhubungan Tahun 2020-2024**

Untuk mencapai prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, sektor transportasi memiliki prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;
2. perkuatan Jalur Logistik Utama;
3. dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata; dan
4. pengembangan Transportasi Perkotaan.

didasarkan pada prioritas pembangunan di sektor transportasi tersebut, maka kebijakan pembangunan transportasi nasional harus diarahkan agar dapat merefleksikan dan mengimplementasikan prioritas pembangunan transportasi. Arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional antara lain:

1. **Membuka Aksesibilitas untuk Mencapai Pemerataan Ekonomi**, untuk Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;
2. **Merajut Konektivitas Antar Wilayah**, sebagai upaya Perkuatan Jalur Logistik Utama;
3. **Dukungan Aksesibilitas dalam Pengembangan Kawasan Industri, Pariwisata dan KEK Luar Jawa**, sebagai wujud Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata; dan
4. **Peningkatan Kualitas Mobilitas Perkotaan**, guna mewujudkan Pengembangan Transportasi Perkotaan.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan pada tahun 2020 - 2024 merupakan metode pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 2020- 2024 serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional maupun Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2020 - 2024.

Arah Kebijakan dan Strategi memuat langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang teridentifikasi dan mendesak untuk segera dilaksanakan guna mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Program indikatif tersebut harus mendukung sasaran RPJMN 2020 - 2024 sesuai dengan bidang terkait.–

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun

2020 - 2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2015 - 2019 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan.

Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019 serta dinamika diskusi dan pembahasan selama penyusunan studi ini, maka penyusunan sasaran strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) nya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**SS 1. Terwujudnya Konektivitas Nasional.**

Untuk mewujudkan tujuan: Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi.

**SS 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi**

Untuk mewujudkan tujuan:

- 1) meningkatnya layanan transportasi yang diindikasikan dengan capaian on time performance dan penurunan emisi gas rumah kaca serta indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi;
- 2) tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan yang diindikasikan dengan meningkatnya akuntabilitas Kementerian Perhubungan, meningkatnya tata kelola pelayanan publik, meningkatnya tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum, dan meningkatnya tata kelola organisasi;
- 3) terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

**SS 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi**

Untuk mewujudkan tujuan: Meningkatnya keselamatan dan

keamanan transportasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan tahun 2020 - 2024 disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan indikator output, yang dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) sasaran penunjang menggunakan pendekatan metode Balanced Score Card (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif yaitu stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective dan learning and growth perspective, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Stakeholders Perspective

Mencakup SS-1 dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 1 Rasio Konektivitas Nasional.

Dan mencakup SS-3 dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 3 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta keberangkatan.

#### 2. Customer Perspective

Mencakup SS-2 dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi;
- IKSS 2.2 On Time Performance Layanan Transportasi.

#### 3. Internal Process Perspective

a. Mencakup SSp-4 dengan Indikator Kinerja Penunjang:

- IKSp 4 Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum.

b. Mencakup SSp-5 dengan Indikator Kinerja Penunjang:

- IKSp 5 Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten.

c. Mencakup SSp-6 dengan Indikator Kinerja Penunjang:

- Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi.
- d. Mencakup SSp-7 dengan Indikator Kinerja Penunjang:
- Opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian”.
- e. Mencakup SSp-8 dengan Indikator Kinerja Penunjang:
- Indeks RB Kementerian Perhubungan.

Perwujudan Visi Presiden dalam sektor Perhubungan dan untuk mencapainya yang dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan, tersaji pada Tabel 2.1. berikut

*Tabel 3.5. Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020 - 2024*

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PERANGKAT DAERAH	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Sinergitas angkutan umum dengan moda transportasi	Belum tersedianya pengusaha angkutan umum dari setiap jaringan trayek	Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi local
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Optimalisasi waktu tunggu dan waktu perjalanan angkutan umum dengan moda transportasi	Belum optimalnya angkutan umum dari semua jaringan trayek yang ada di Kabupaten Tasikmalaya	Mengoptimalkan tingkat kepuasan layanan pengguna jasa transportasi dari semua jaringan trayek yang ada di kabupaten tasikmalaya

3.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingginya angka kecelakaan</li> <li>- Kurangnya Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan</li> <li>- Kurangnya ketersediaan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksimalkan pelayanan uji KIR dan meningkatkan ketelitian petugas uji</li> <li>-</li> </ul>
----	---------------------------------------	--	---	--

### 3.3.2. Telaahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 diarahkan untuk mencapai visi **“TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI”**. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. **Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa** melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban.
2. **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif** melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan** melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

4. **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil** melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.
5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

pembangunan yaitu Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu: (1) Permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Barat; (2) Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (4) Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Jawa Barat; dan (5) KLHS RPJMD, maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat yaitu:

- 1) Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;
- 2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial;
- 3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 4) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan
- 5) Reformasi birokrasi.

Dari kelima misi tersebut bidang Perhubungan mengemban tugas pada **Misi Ketiga Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah**. Hal itu sejalan dengan amanat Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan salah satu tujuan penyelenggaraan perhubungan adalah mewujudkan pelayanan transpofiasi darat laut dan

udara yang aman, selamat, teftib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah, serta memaj u kan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat peningkatan daya saing juga merupakan yang harus diwujudkan dalam menghadapi tantangan global maupun regional, dan infrastrukur transpoftasi merupakan salah satu pilar untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat, maka pembangunan infrastrukur transportasi merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi di Jawa Barat menjadi bagian yang menjadi tugas yang diemban Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Tujuan tersebut dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, didukung ketersediaan sumber daya, serta tepat waKu dalam pelaksanaan.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaKanaan misi dimaksud.

Tabel 3.6  
Telaahan Renstra Dinas Perhubungan  
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat, Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai Danau	Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat, Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, Perhubungan Udara

	dan Penyeberangan, Perhubungan Udara	Meningkatnya Penyediaan Parasarana Perhubungan Udara
		Meningkatnya ketersediaan prasarana dan keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP
2	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perkotaan di Jawa Barat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan moda perkeretaapian
		Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran

Dari tabel tujuan dan sasaran tersebut di atas, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sesuai Tugas Pokok dan Fungsi, memiliki tugas pada Misi 3, Tujuan 1, dan Sasaran 2 :

Misi 3 : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah

Tujuan 1 : Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat, Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, Perhubungan Udara

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perkotaan di Jawa Barat

Sasaran 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusatpusat perekonomian.

Dengan Indikator Tujuan/Sasaran adalah :

1. Tingkat ketersediaan Sarana, Prasarana Perhubungan Darat dan Fasilitas Perlengkapan jalan
2. Tingkat ketersediaan Prasarana Perhubungan Udara
3. Tingkat ketersediaan prasarana dan fasilitas keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP
4. Tingkat ketersediaan jaringan Transportasi masal berbasis Rel
5. Tingkat pemenuhan dukungan manajemen

Beberapa faktor yang dapat ditarik kesimpulan berkaitan dengan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dikaitkan dengan pelayanan perhubungan di Kabupaten Tasikmalaya antara lain :

1. Peningkatan kapasitas SDM Perhubungan;
2. Peningkatan keselamatan (zero accident) melalui peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan fasilitas keselamatan lalu lintas.

### **3.3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2020-2024**

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada periode 2020-2024 sebagai garda terdepan digitalisasi telah menyiapkan berbagai arah kebijakan dan strategi untuk memastikan transformasi digital nasional dapat terwujud. Tiga fokus Renstra Kemenkominfo hingga tahun 2024 yaitu :

1. Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur TIK Untuk Pemerataan Akses dan Konektivitas Broadband di Seluruh Wilayah Indonesia

2. Mendorong Transformasi Digital pada Sektor Ekonomi dan Pemerintahan serta Mempersiapkan Ekosistem Digital dan SDM Talenta Digital
3. Memperkuat Ketahanan Nasional dan Stabilitas Polhukhankam Melalui Akses Informasi dan Komunikasi Publik

#### **3.3.4. Telaahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**

Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jawa Barat pada periode 2018-2023 telah menetapkan, tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan yaitu :

1. Terwujudnya proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Terwujudnya Provinsi Jawa Barat yang informatif;
3. Terwujudnya Penyelenggaraan Persandian, tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 yang terkait dengan bidang komunikasi dan informatika perlu mempertimbangkan terjadinya permasalahan, faktor pendorong dan penghambat dalam pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**  
**Berdasarkan Sasaran**  
**Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Barat**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Diskominfo	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan tata kelola dan infrastruktur TIK	Belum optimal nyaPemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE	Belum tersusunnya pedoman tata kelola dan infrastruktur TIK	Kebijakan pusat dan provinsi yang mendukung pelaksanaan
2	Mewujudkan Provinsi Jawa Barat yang informatif	Belum optimalnya keterbukaan informasi publik dan diseminasi informasi publik	Koordinasi antar pemangku kepentingan belum terjalin secara optimal	Kebijakan pusat dan provinsi yang mendukung keterbukaan informasi publik
3	Mewujudkan Penyelenggaraan Persandian, tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi	Meningkatnya resiko dalam kerawanan keamanan informasi	Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM serta Sarana dan Prasarana pendukung kinerja belum memadai	Kebijakan pusat dan provinsi yang mendukung pelaksanaan SPBE

### 3.3.5. Telaahan Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Nasional Tahun 2020-2024

Badan Siber dan Sandi Nasional pada periode Tahun 2020-2024 telah menetapkan, tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan yaitu :

1. Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia  
Keamanan siber saat ini telah menjadi isu prioritas seluruh negara di dunia semenjak TIK dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan,

pertahanan, dan lain sebagainya. Langkah konkret yang diperlukan Indonesia saat ini dalam mengantisipasi perkembangan siber di dunia yang sangat cepat yaitu melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menyinergikan dua aspek penting ranah siber yaitu ketahanan siber dan keamanan siber. Kedua aspek selanjutnya menjadi dasar dalam mewujudkan kedaulatan siber di Indonesia melalui proses peningkatan pertumbuhan kesadaran dan mengubah perilaku seluruh sektor dan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan siber di Indonesia.

2. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN.

Modal penting dalam keberhasilan suatu organisasi meliputi manusia, informasi, dan organisasi itu sendiri. Melalui Renstra BSSN, telah ditetapkan satu tujuan yang menggambarkan kekuatan organisasi berupa budaya kerja, dimana seluruh komponen fokus pada pencapaian arah dan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Implementasi reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah aksi BSSN untuk mencapai pemerintahan yang baik dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

## **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang existing maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 yang bertujuan mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang maju dan sejahtera berbasis sektor pertanian serta menjaga keharmonisan lingkungan berkelanjutan, penerapan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan untuk :

1. Mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah;
2. Pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produktivitas pertanian;
3. Pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
4. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
5. Pengembangan sistem perkotaan perdesaan;

6. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
7. Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah belum berkembang;
8. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan dan pembangunan;
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya, yang berhubungan dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya terdapat pada :

A. Urusan Perhubungan

Strategi penataan ruang yang diterapkan untuk pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah dengan strategi meliputi :

1. Pengembangan dan pembangunan terminal penumpang;
2. Optimalisasi Alat Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Jalan;
3. Optimalisasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.

**Tabel 3.8**  
**Rencana Pengembangan Terminal Penumpang**  
**di Kabupaten Tasikmalaya**

No	Pengembangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Lokasi (Kecamatan)
<b>A</b>	<b>Terminal Penumpang</b>	
1	Peningkatan terminal penumpang tipe C menjadi tipe B	PKL Singaparna
2	Optimalisasi terminal penumpang tipe C	1) Kecamatan Ciawi; 2) Kecamatan Rajapolah; 3) Kecamatan Cineam; 4) Kecamatan Sukaraja; 5) Kecamatan Cikatomas; 6) Kecamatan Bantarkalong; 7) Kecamatan Karangnunggal 8) Kecamatan Bojonggambir;

No	Pengembangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Lokasi (Kecamatan)
		dan 9) Kecamatan Pancatengah
3	Pembangunan terminal penumpang tipe C	1) Kecamatan Cipatujah 2) Kecamatan Cikalong 3) Kecamatan Bantarkalong 4) Kecamatan Taraju 5) Kecamatan Manonjaya; 6) Kecamatan Cibalong; 7) Kecamatan Salopa; 8) Kecamatan Gunung Tanjung ; 9) Kecamatan Cisayong; 10) Kecamatan Bojongasih; 11) Kecamatan Sodonghilir; 12) Kecamatan Sukaratu; 13) Kecamatan Kadipaten; 14) Kecamatan Pagerageung; 15) Kecamatan Tanjungjaya ; dan 16) Kecamatan Puspahiang
<b>B</b>	<b>Optimalisasi Alat Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Jalan (Jembatan Timbang)</b>	Optimalisasi alat pengawasan, pengendalian dan pengamanan jalan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya berada di Kecamatan Kadipaten yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi Jawa Barat (usulan sudah masuk banprov 2022)
<b>C</b>	<b>Optimalisasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	Optimalisasi unit pengujian kendaraan bermotor statis di Kabupaten Tasikmalaya berada di Kecamatan Singaparna (usulan 2023-2026)

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031

### **3.4.2 Jaringan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Tasikmalaya berupa ;

1. Jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) mencakup beberapa trayek yaitu ;
  - Karangnunggal – Kota Tasikmalaya - Depok ;
  - Karangnunggal – Kota Tasikmalaya - Bandung ;
  - Singaparna – Garut – Cikarang ;
  - Singaparna- Garut- Bandung ;
  - Singaparna- Garut- Bekasi ;
  - Singaparna- Garut – Cianjur- Sukabumi ;
2. Jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) mencakup beberapa trayek yaitu ;
  - Singaparna – Garut - Jakarta;
  - Singaparna – Garut - Tangerang;
  - Karangnunggal – Kota Tasikmalaya - Jakarta ;
3. Jaringan trayek angkutan perkotaan mencakup beberapa trayek meliputi beberapa trayek ;
4. Jaringan trayek angkutan perdesaan mencakup beberapa trayek meliputi beberapa trayek ;

Adapun rencana pengembangan jaringan trayek dijelaskan pada tabel 6.8. berikut dibawah ini ;

**Tabel 3.9**  
**Rencana Pengembangan Jaringan Trayek**

<b>Jaringan trayek angkutan antar kota dalam provinsi</b>	<b>Jaringan Trayek antar kota antar provinsi</b>	<b>Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan</b>
<p>a) Terminal Singaparna – Garut – Cibinong (Kabupaten Bogor)</p> <p>b) Terminal Singaparna – Garut – Bekasi (Kota Bekasi)</p> <p>c) Terminal Singaparna – Garut – Bogor ;</p> <p>d) Terminal Singaparna – Garut – Karawang ;</p> <p>e) Terminal Singaparna – Garut – Cianjur – Sukabumi ;</p> <p>f) Terminal Singaparna- Rajapolah – Ciamis – Cirebon (Via Cisinga) ;</p> <p>g) Terminal Singaparna – Ciawi – Malangbong – Bandung ;</p> <p>h) Terminal Singaparna – Garut – Depok ;</p> <p>i) Terminal Singaparna – Garut – Samedang ;</p> <p>j) Terminal Singaparna- Rajapolah – Ciamis – Indramayu (Via Cisinga) ;</p> <p>k) Terminal Singaparna – Garut- Subang ;</p>	<p>a) Terminal Karangnunggal – Jakarta – Merak ;</p> <p>b) Terminal Singaparna – Purwokerto ;</p> <p>c) Terminal Singaparna – Yogyakarta – Solo ;</p> <p>d) Terminal Singaparna – Surabaya ;</p> <p>e) Terminal Singaparna – Banyuwangi – Bali ;</p>	<p>Pengembangan jaringan trayek angkutan perkotaan :</p> <p>a. Ciawi – Cipanas</p> <p>b. Siangparna- Sukakarsa</p> <p>c. Singaparna – linggasirna</p> <p>d. Singaparna – Linggamulya- Rawa</p> <p>e. Singaparna- Ceungceum-Cigadog- Paniis</p> <p>f. Singaparna- rancapaku</p> <p>g. Singaparna- sukamenak</p> <p>h. Singaparna-Cimerah</p> <p>i. Singaparna- Sindangsono</p> <p>j. Singaparna-Ciponyo- Cipanas</p> <p>k. Singaparna-leuwisari- Cikedung</p> <p>l. Singaparna- Kokoncong</p> <p>m. Singaparna- Cisaruni- kubangeceng- karangdan</p> <p>n. Singaparna – Batubelah</p> <p>o. Singaparna- Cikunir-</p>

Jaringan trayek angkutan antar kota dalam provinsi	Jaringan Trayek antar kota antar provinsi	Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan
		<p>tawangbanteng – Cisinga- Singaparna</p> <p>p. Singaparna- Cisinga- Tawang Banteng – Kikisik</p> <hr/> <p>Pengembangan jaringan trayek angkutan perdesaan:</p> <p>a. Simpang -sindang</p> <p>b. Simpang – Pamijahan - Bongas</p> <p>c. Simpang - Rancabakung- Cikukulu</p> <p>d. Simpang – Sindangreret – Kujang</p> <p>e. Simpang - Leuwipicung</p> <p>f. Simpang – Rancabakung Cipaku</p> <p>g. Simpang- Rancabakung – Bojongasih – Madur</p> <p>h. Simpang -Nagrog</p> <p>i. Rancabakung – Cilangla</p> <p>j. Rancabakung – Cimuncang</p> <p>k. Rancabakung – Cibatu – Cintawangi</p> <p>l. Rancabakung – Cilangla</p> <p>m. Rancabakung – Cinunjang</p> <p>n. Rancabakung -</p>

Jaringan trayek angkutan antar kota dalam provinsi	Jaringan Trayek antar kota antar provinsi	Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan
		<p>Simpang -Pamayang</p> <p>o. Rancabakung – Simpang -Cikijing</p> <p>p. Rancabakung – Simpang – Petakan</p> <p>q. Rancabakung - Batulawang- Sukarame</p> <p>r. Rancabkung – Batulawang – Cibatu</p> <p>s. Cikatomas -Salopa</p> <p>t. Cikatomas – Buniasih</p> <p>u. Cikatomas – Tawang</p> <p>v. Cikalong – Cimanuk</p> <p>w. Cikalong – Cikancra</p> <p>x. Cibeber -Cikalong - Cidadap – Cipatujah</p> <p>y. Cibeber- kalapagenep- cimanuk</p> <p>z. Ciawi-pagerageung</p> <p>aa.Ciawi – Gombong</p> <p>bb. Ciawi – Kertamukti</p> <p>cc. Ciawi- Cileleus</p> <p>dd. Ciawi-sukamenak</p> <p>ee. Ciawi – margasari</p> <p>ff. Ciawi – mandalasari</p> <p>gg. Ciawi – bugel</p> <p>hh. Ciawi – Condong</p> <p>ii. Ciawi- kadipaten</p> <p>jj. Ciawi – suryalaya</p> <p>kk. Ciawi- Sukaresik (Ciawi – Panumbangan)</p> <p>ll. Rajapolah – kiarajangkung</p>

Jaringan trayek angkutan antar kota dalam provinsi	Jaringan Trayek antar kota antar provinsi	Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan
		mm. Cineam – karanglayung-sirnajaya nn. Cineam-Cikondang oo. Cineam – Ciampanan pp. Cineam – Pasir Mukti – Cisarua qq. Cineam – rajadatu – janggala rr. Manonjaya – cihaur-cikareo ss. Mananjaya – gunung tanjung -bengkok tt. Singaparna – Cibalanarik- Sukaraja uu. Singaparna - Cigalontang vv. Singaparna - Tenjowaringin ww. Singaparna – cicanir xx. Singaparna -Sirnaraja yy. Singaparna – Cikeusal zz. Singaparna - Jahiang

*Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031*

### **3.4.3 Rencana Sistem Jaringan Kereta Api**

Pengembangan Sistem jaringan jalur perkeretaapian di Kabupaten Tasikmalaya, terdiri atas ;

a. Sistem jaringan jalur kereta api meliputi:

- Pengembangan jalur kereta api : Manonjaya – Awipari, jalur Rajapolah – Indihiang dan jalur Ciawi – Rajapolah;
- Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalur kereta api lintas Utara – Selatan berada antara Galunggung – Tasikmalaya.
- pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta – Cikampek – Purwakarta – Bandung – Tasikmalaya – Banjar -Kroya – Kebumen – Kutoarjo – Yogyakarta – Klaten – Surakarta – Madiun –Kertosono – Jombang - Surabaya ;

b. Pengembangan sistem jaringan jalur kereta api meliputi ;

- Pengembangan Jalur ganda lintas Kiaracondong–Cicalengka – Cibatun – Tasikmalaya ;
- Peningkatan jalur KA Manonjaya - Awipari - Rajapolah - Indihiang – Ciawi
- Revitalisasi dan Peningkatan Jalur KA Tasikmalaya – Indihiang – Pirusa

c. Pengembangan stasiun kereta api melalui program renovasi bangunan stasiun meliputi :

- Stasiun Manonjaya;
- Stasiun Rajapolah; dan
- Stasiun Ciawi.

### 3.4.4 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut

Untuk rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut berupa pengembangan pelabuhan berada di wilayah Kecamatan Cipatujah, Karangnunggal dan Cikalong

Tabel 3.10

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait tugas PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Masih belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana Perhubungan wilayah di Kabupaten Tasikmalaya	Belum adanya inventarisasi data kebutuhan sarana prasarana	Kurangnya anggaran	Pendataan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah pinggiran Kabupaten Tasikmalaya

#### B. Urusan Komunikasi dan Informatika

Proses penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya sesuai yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031, dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Tasikmalaya dalam RTRW berperan pada Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi, yakni:

1. Pengembangan Jaringan Terrestrial
2. Peningkatan kapasitas sambungan telepon
3. Penataan Menara Telekomunikasi
4. Pengembangan Menara Telekomunikasi Bersama
5. Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Internet

Namun dalam kaitannya dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan dalam hal Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kota/ Kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan dalam Pengelolaan penyelenggaraan sumber daya, dan perangkat pos, serta informatika. Sehingga dalam penerapan strategi tersebut terdapat sejumlah permasalahan, maupun faktor pendorong dan penghambat yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.11  
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	RencanaTataRuang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan Jaringan Terrestrial	Regulasi Penyelenggaraan TIK	Pengelolaan penyelenggaraan sumber daya, dan perangkat pos, serta informatika menjadi kewenangan	Adanya kewenangan dalam pengelolaan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

2	Peningkatan kapasitas sambungan telepon	Regulasi Penyelenggaraan TIK	Pengelolaan penyelenggaraan sumber daya, dan perangkat pos, serta informatika menjadi	Adanya kewenangan dalam pengelolaan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
3	Penataan Menara Telekomunikasi	Regulasi Penyelenggaraan TIK	Pengelolaan penyelenggaraan sumber daya, dan perangkat pos, serta informatika menjadi	Adanya kewenangan dalam pengelolaan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
4	Pengembangan Menara Telekomunikasi Bersama	Regulasi Penyelenggaraan TIK	Pengelolaan penyelenggaraan sumber daya, dan perangkat pos, serta informatika menjadi	Adanya kewenangan dalam pengelolaan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
5	Pengembangan Jaringan telekomunikasi Internet	Sarana dan Prasarana Bidang Kominfo	jumlah tenaga teknis/ahli TIK	Adanya kewenangan dalam pengelolaan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

### 3.4.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS adalah sebuah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dan merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih.

Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini. Maksud

dan tujuan utama kegiatan KLHS ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh rumusan Kebijakan, Rencana dan Program pembangunan terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan baik dari aspek lingkungan, sosial maupun ekonomi yang terdapat di Kabupaten Tasikmalaya dan kemudian mengintegrasikan temuan-temuan proses pelaksanaan KLHS untuk memperbaiki rumusan kebijakan, rencana maupun program di dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. Isu strategis yang muncul dalam KLHS adalah : Isu penambahan titik kemacetan (transportasi dan kinerja jalan).

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya, jumlah kendaraan di Kabupaten Tasikmalaya semakin meningkat, baik roda 2 maupun roda 4. Peningkatan jumlah kendaraan tersebut tidak diimbangi dengan perluasan dan penambahan jalan sehingga di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sering terjadi kemacetan lalu lintas.

Tabel 3.12

Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tasikmalaya

No	KLHS Terkait tugas PERANGKAT DAERAH	Permasalahan Pelayanan PERANGKAT DAERAH	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penurunan kualitas lingkungan akibat pertumbuhan aktivitas permukiman-perdagangan-jasa- transportasi	Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum	- Kurang menariknya angkutan transportasi penumpang dan mahal - Beralihnya pengguna angkutan umum ke angkutan daring	Merevitalisasi angkutan umum penumpang

2	Pertumbuhan titik kemacetan (transportasi dan kinerja jalan)	Kurangnya Sarana dan prasarana Perhubungan	Kurangnya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana perhubungan	Peningkatan Sarpras perhubungan
---	--	--	---	---------------------------------

Dari telaahan terhadap visi, misi dan tujuan Bupati terpilih, telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra PD, Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat serta telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dapat disimpulkan bahwa penekanan kinerja untuk periode 2021 -2026 antara lain :

1. Keselamatan dan keamanan transportasi;
2. Pelayanan transportasi dan kapasitas transportasi;
3. Meningkatnya pelayanan angkutan umum;
4. Meningkatnya jumlah penumpang yang terlayani melalui pemenuhan kebutuhan prasarana transportasi.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Perumusan isu-isu strategis terkait dengan dinamika lingkungan strategis lembaga/institusi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai Dinas yang merumuskan kebijaksanaan teknis operasional dibidang perhubungan Sebagaimana amanat RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 -2026.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Tasikmalaya, Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat,

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dari gambaran di atas dapat disampaikan isu-isu strategis antara lain :

A. Urusan Perhubungan

1. Persentase fasilitas Perhubungan di Kab. Tasikmalaya sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 37,61%. Dimana jumlah Penerangan Jalan Umum yang terpasang baru mencapai 5.378 unit dari kebutuhan 26.000 unit, jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang 1.929 unit dari kebutuhan 3.195 unit, guardrail yang terpasang 588 meter dari kebutuhan 1.280 meter, marka jalan yang terpasang 632 meter dari kebutuhan 16.081 meter dan *warning light* yang terpasang 40 unit dari kebutuhan 70 unit.
2. Tingginya pembayaran Listrik penerangan jalan umum :
  - Tahun 2019 Sebesar Rp. 14.410.809.566,-
  - Tahun 2020 sebesar Rp. 17.171.829.968,-Dikarenakan sistem pembayarannya flat hidup/mati tetap dibayar, serta belum terpasangnya meterisasi (box kwh) sehingga daya yang terbayar sesuai pemakaian.
3. Masih Rendahnya masyarakat yang menggunakan angkutan umum pada tahun 2020 baru mencapai 20,18%.
4. Belum adanya master plan fasilitas perhubungan. Kegiatan Pengadaan fasilitas perhubungan masih dilaksanakan sesuai permintaan masyarakat, seharusnya kegiatan dilaksanakan berdasarkan perencanaan teknis atau pemetaan kebutuhan pemasangan fasilitas perhubungan.
5. Masih tingginya jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan di Kab. Tasikmalaya pada Tahun 2020 sejumlah 210 kendaraan yang terdiri dari sepeda motor 143, Kendaraan penumpang 12, kendaraan barang 20, tunggal 15 dan tabrak manusia 20.

6. Jumlah Terminal type C di Kab. Tasikmalaya baru ada 2 lokasi yaitu di Rajapolah milik Pemda dan di Ciawi milik Perorangan. Sisanya 21 lokasi berupa Tempat Pemungutan Retribusi.

B. Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
2. Belum optimalnya Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik sebagai bahan desiminasi program dan kebijakan Pemerintah Daerah

C. Urusan Persandian

1. Belum optimalnya penerapan tata kelola penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi;



## BAB IV

# TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab PD melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya meliputi urusan di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Persandian. Berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya tercantum pada misi Misi ke-2 **“Mewujudkan Pemerintahan Yang Melayani, Bersih, dan Professional”**, Tujuan ke-2 **“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik”** dan Sasaran ke-7 **“Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas, dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah”** dan Misi ke-4 yaitu

**Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.** Tujuan ke-4 “**Meningkatkan Investasi daerah**” dan Sasaran ke-8 “**Meningkatnya realisasi investasi Kab. Tasikmalaya**” maka telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang menjadi kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Tujuan jangka menengah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari :

1. Mewujudkan pelayanan perhubungan yang berkeselamatan.

Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut, maka dijabarkan melalui Sasaran sebagai berikut:

- 1.1 Meningkatnya Kualitas pelayanan, sumber daya aparatur dan tertib administrasi perangkat daerah;
  - 1.2 Meningkatnya pelayanan perhubungan yang berkeselamatan;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informatika dan persandian yang optimal.

Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut, maka dijabarkan melalui Sasaran sebagai berikut:

- 2.1 Meningkatnya Kematangan Domain Tata Kelola SPBE;
- 2.2 Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi publik;
- 2.3 Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan penerapan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Tabel 4.1  
Tujuan-Sasaran Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Mewujudkan pelayanan perhubungan yang berkeselamatan	Tingkat pelayanan perhubungan yang berkeselamatan	52,5	53,7	55,4	57,10	58,29	59,4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tertib Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	20,10	50,30	50,50	50,57	50,90
			2	1	1			8								
								Meningkatnya pelayanan perhubungan yang berkeselamatan	prosentase tingkat keselamatan jalan	80,05	80,43	80,81	81,20	81,58	81,96	
									Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	25,00	27,00	30,00	33,00	35,00	37,00	
2	Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informatika dan persandian yang optimal	Indeks SPBE	2.5	2.8	3.0	3.2	3.4	3,6	Meningkatnya Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
									Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	40%	50%	60%	70%	75%	80%

									Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan penerapan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks KAMI	II	II	II	III	III	IV
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	----	----	----	-----	-----	----





## **BAB V**

# **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah disusun. Rumusan strategi menunjukkan hasil yang akan dicapai berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, strategi dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan dan program pembangunan operasional sebagai upaya mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan digunakan sebagai pedoman dalam usaha pelaksanaan program dan kegiatan, yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi serta target yang telah ditetapkan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga dijadikan acuan dalam menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan tujuan mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran target kinerja yang dibebankan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.1  
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
 Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
 Tasikmalaya Tahun 2016-2021

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global</b>										
1.	Mewujudkan pelayanan perhubungan yang berkeselamatan	Meningkatnya pelayanan perhubungan yang berkeselamatan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan  Meningkatkan cakupan penerangan jalan umum (Tasik Caang)	v	v	v	v	v	v
			Memantapkan sistem transportasi antar wilayah guna peningkatan mobilitas orang dan barang antar wilayah	Sosialisasi penggunaan angkutan umum  Pembukaan trayek baru	v	v	v	v	v	v
			Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan	Peningkatan pengawasan pelaksanaan kebijakan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan	v	v	v	v	v	v
		Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana dan prasarana kantor serta meningkatkan kinerja	Pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana kantor serta peningkatan kinerja	v	v	v	v	v	v

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>MISI 2. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG MELAYANI, BERSIH, DAN PROFESIONAL</b>										
1.	Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informatika dan persandian yang optimal	Meningkatnya Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	Optimalisasi penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE	Penguatan infrastruktur, layanan dan tata kelola serta sumber daya manusia pada sistem pemerintahan berbasis elektronik	v	v	v	v	v	v
		Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi publik	Optimalisasi kualitas informasi dan komunikasi publik	Penguatan pelayanan informasi publik dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan pengaduan publik yang terintegrasi melalui media publik, media komunitas dan kelompok informasi masyarakat sebagai media penyebaran informasi publik	v	v	v	v	v	v
		Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan penerapan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Optimalisasi tata kelola manajemen persandian dan keamanan informasi yang efektif dalam mendukung terselenggaranya SPBE	Peningkatan pengawasan pelaksanaan kebijakan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan	v	v	v	v	v	v



## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan selanjutnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif selama lima tahun. Mengacu pada ketentuan pasal 36 Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; maka penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berdasarkan pada: pertama, pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu. Kedua, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, dan ketiga, program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun

berdasarkan tingkat urgenitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan serangkaian program telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Operasionalisasi program diuraikan dalam berbagai kegiatan.

Selanjutnya Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Komunikasi dan Informatika, Komunikasi dan Informatika yang berisi program-program prioritas yang merespon isu-isu strategis yang mengemuka disajikan berdasarkan bidang urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Tabel 6.1 berikut ini;

Tabel 6.1

## Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Visi : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	PAGU ANGGARAN												Kondisi Akhir Perencanaan		Unit kerja penanggung jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
2. Misi : Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif Dalam Upaya mendorong Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional dan Global																			
	Tujuan : Mewujudkan pelayanan perhubungan yang berkeselamatan	Tingkat pelayanan perhubungan yang berkeselamatan	49,88	52,52		53,71		55,41		57,1		58,29		59,48		59,48			
	Sasaran: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN, SUMBER DAYA APARATUR DAN TERTIB ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH	Nilai Reformasi birokrasi	N/A	N/A		50,2%		50,3%		50,5%		50,7%		50,9%		50,9%			
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Evaluasi SAKIP	72,65	72,85	250.000.000	73,00%	310.000.000	73,2	180.000.000	73,4	189.000.000	73,6	198.000.000	73,8	207.000.000	73,8	1.334.000.000		
		Tingkat Pemenuhan Administrasi tepat waktu	100%	100%	33.000.184.010	100%	35.205.117.337	100%	37.224.293.051	100%	40.508.511.198	100%	44.074.351.160	100%	48.314.295.125	100%	238.326.751.881		
		Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan	100%	100%	4.155.000.000	100%	5.007.360.000	100%	11.200.000.000	100%	11.685.000.000	100%	12.155.000.000	100%	12.615.000.000	100%	56.817.360.000		
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai ketentuan	100%	100%	250.000.000	100%	310.000.000	100%	180.000.000	100%	189.000.000	100%	198.000.000	100%	207.000.000	100%	1.334.000.000		
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	19 Dokumen	20 dokumen	180.000.000	19 Dokumen	180.000.000	19 Dokumen	100.000.000	19 Dokumen	105.000.000	19 Dokumen	110.000.000	19 Dokumen	115.000.000	115 Dokumen	790.000.000		
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Kinerja SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	40.000.000	24 Dokumen	50.000.000	24 Dokumen	40.000.000	24 Dokumen	42.000.000	24 Dokumen	44.000.000	24 Dokumen	46.000.000	144 Dokumen	262.000.000		
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja SKPD	18 Dokumen	18 Dokumen	30.000.000	18 Dokumen	80.000.000	18 Dokumen	40.000.000	18 Dokumen	42.000.000	18 Dokumen	44.000.000	18 Dokumen	46.000.000	108 Dokumen	282.000.000		
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	100%	100%	11.226.807.010	100%	11.989.998.337	100%	12.834.293.051	100%	13.800.511.198	100%	14.859.351.160	100%	16.020.075.119	100%	80.731.035.875		

2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1414 OB	1414 OB	11.226.807.010	1218 OB	11.989.998.337	1218 OB	12.834.293.051	1218 OB	13.800.511.198	1218 OB	14.859.351.160	1218 OB	16.020.075.119	7504 OB	80.731.035.875		
<b>2 15 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase admnistrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>600.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>900.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>650.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>675.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>700.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>725.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>4.250.000.000</b>		
2 15 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Master Plan fasilitas perhubungan		1 Dokumen master Plan	600.000.000	1 Dokumen master Plan	900.000.000	1 Dokumen master Plan	650.000.000	1 Dokumen master Plan	675.000.000	1 Dokumen master Plan	700.000.000	1 Dokumen master Plan	725.000.000	6 Dokumen master Plan	4.250.000.000		
<b>2 15 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>310.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>310.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>485.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>535.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>570.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>615.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.825.000.000</b>		
2 15 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	4 Psket	200.000.000	4 Psket	200.000.000	4 Psket	300.000.000	4 Psket	330.000.000	4 Psket	350.000.000	4 Psket	375.000.000	24 paket	1.755.000.000		
2 15 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	1 kegiatan	50.000.000	2 kegiatan	50.000.000	2 keigtan	100.000.000	1 kegiatan	110.000.000	1 kegiatan	120.000.000	1 kegiatan	130.000.000	8 kegiatan	560.000.000		
2 15 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	0	8 orang	60.000.000	10 orang	60.000.000	12 orang	85.000.000	13 orang	95.000.000	14 orang	100.000.000	15 orang	110.000.000	72 orang	510.000.000		
<b>2 15 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.458.397.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.695.280.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.180.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.263.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.330.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>8.326.677.000</b>		
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	195.317.000	8 paket	305.000.000	8 paket	225.000.000	8 paket	250.000.000	8 paket	260.000.000	8 paket	270.000.000	48 paket	1.505.317.000		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	159.800.000	2 paket	200.000.000									4 paket	359.800.000		
2 15 01 2.06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	7 paket	730.000.000	7 paket	794.000.000	7 paket	625.000.000	7 paket	650.000.000	7 paket	675.000.000	7 paket	700.000.000	42 paket	4.174.000.000		
2 15 01 2.06 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	1 paket	39.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	33.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	40.000.000	6 paket	237.000.000		
2 15 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 paket	2 paket	35.000.000	2 paket	35.000.000	2 paket	75.000.000	2 paket	80.000.000	2 paket	85.000.000	2 paket	90.000.000	12 paket	400.000.000		
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah paket Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 paket	2 paket	299.280.000	2 paket	301.280.000	2 paket	225.000.000	2 paket	250.000.000	2 paket	275.000.000	2 paket	300.000.000	12 paket	1.650.560.000		

2 15 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.375.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.830.400.000</b>	<b>100%</b>	<b>9.155.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>9.525.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>9.905.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>10.225.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>44.015.400.000</b>		
2 15 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1 unit patwal VVIP 1 Unit Kendaraan Crane PJU	1.750.000.000	1 unit patwal VVIP 1 Unit Kendaraan Crane PJU 1 Unit kendaraan Uji keliling 2 unit kendaraan roda dua	1.857.360.000	1 unit patwal VVIP 1 Unit Kendaraan Crane PJU 1 Unit kendaraan Uji keliling 2 unit kendaraan roda dua	7.900.000.000	1 unit patwal VVIP 1 Unit Kendaraan Crane PJU 1 Unit kendaraan Uji keliling 2 unit kendaraan roda dua	8.200.000.000	1 unit patwal VVIP 1 Unit Kendaraan Crane PJU 1 Unit kendaraan Uji keliling 2 unit kendaraan roda dua	8.500.000.000	1 unit patwal VVIP 1 Unit Kendaraan Crane PJU 1 Unit kendaraan Uji keliling 2 unit kendaraan roda dua	8.750.000.000	6 unit patwal VVIP 6 Unit Kendaraan Crane PJU 6 Unit kendaraan Uji keliling 10 unit kendaraan roda dua	36.957.360.000		
2 15 01 2.07 05	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0			1 paket	249.860.000	1 paket	50.000.000	1 paket	70.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	120.000.000	5 paket	589.860.000		
2 15 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0			2 unit	98.180.000	2 unit	30.000.000	10 unit	218.180.000								
2 15 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit timbangan portable	625.000.000	1 unit timbangan portable	625.000.000	1 unit timbangan portable	675.000.000	1 unit timbangan portable	700.000.000	1 unit timbangan portable	725.000.000	1 unit timbangan portable	750.000.000	6 unit timbangan portable	4.100.000.000		
2 15 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit taman lalu lintas dan 1 unit gedung kantor		1 unit taman lalu lintas dan 1 unit gedung kantor	500.000.000	1 unit taman lalu lintas dan 1 unit gedung kantor	525.000.000	1 unit taman lalu lintas dan 1 unit gedung kantor	550.000.000	1 unit taman lalu lintas dan 1 unit gedung kantor	575.000.000	4 unit taman lalu lintas dan 4 unit gedung kantor	2.150.000.000		
<b>2 15 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20.314.980.000</b>	<b>100%</b>	<b>21.519.839.000</b>	<b>100%</b>	<b>23.210.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>25.445.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>27.885.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>30.894.220.000</b>	<b>100%</b>	<b>149.269.039.000</b>		
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	19.651.600.000	12 Bulan	20.640.699.000	12 Bulan	22.310.000.000	12 Bulan	24.520.000.000	12 Bulan	26.950.000.000	12 Bulan	29.622.000.000	12 Bulan	143.694.299.000		
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tahun Penyediaan Jasa Cleaning Service, Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	663.380.000	1 Tahun	879.140.000	1 Tahun	900.000.000	1 Tahun	925.000.000	1 Tahun	935.000.000	950000000	1.272.220.000	6 tahun	5.574.740.000		

2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	870.000.000	100%	966.960.000	100%	910.000.000	100%	950.000.000	100%	980.000.000	100%	1.050.000.000	100%	5.726.960.000		
2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	130.000.000	12 Bulan	150.000.000	72 bulan	640.000.000		
2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah bulan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	100.000.000									24 bulan	150.000.000		
2 15 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan bayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Bulan	12 Bulan	650.000.000	12 Bulan	626.960.000	12 Bulan	700.000.000	12 Bulan	710.000.000	12 Bulan	720.000.000	12 Bulan	750.000.000	72 bulan	4.156.960.000		
2 15 01 2.09 10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah bulan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	170.000.000	12 Bulan	110.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	130.000.000	12 Bulan	150.000.000	72 bulan	780.000.000		
	<b>Sasaran: Meningkatkan pelayanan perhubungan yang berkeselamatan</b>	<b>Prosentase tingkat keselamatan jalan</b>	<b>79,59</b>	<b>80,05</b>	<b>80,43</b>	<b>80,81</b>	<b>81,20</b>	<b>81,58</b>	<b>81,96</b>	<b>81,96</b>	<b>81,96</b>	<b>81,96</b>	<b>81,96</b>	<b>81,96</b>	<b>81,96</b>	<b>81,96</b>	<b>81,96</b>		
		<b>Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.</b>	<b>20%</b>	<b>25%</b>	<b>27%</b>	<b>30%</b>	<b>33%</b>	<b>35%</b>	<b>37%</b>	<b>37%</b>	<b>37%</b>	<b>37%</b>	<b>37%</b>	<b>37%</b>	<b>37%</b>	<b>37%</b>	<b>37%</b>		
2 15 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase Fasilitas Perhubungan yang memadai:</b>	<b>37,61%</b>	<b>38,31%</b>	<b>17.578.000.000</b>	<b>39,01%</b>	<b>64.205.000.000</b>	<b>39,71%</b>	<b>19.000.000.000</b>	<b>40,41%</b>	<b>19.250.000.000</b>	<b>41,11%</b>	<b>19.500.000.000</b>	<b>41,82%</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>41,82%</b>	<b>159.533.000.000</b>		
		rambu-rambu lalu lintas guardrail	60,37%	60,68%		61,00%	61,31%			61,63%		61,94%		62,25%		62,25%			
		Marka jalan	45,94%	49,06%		50,63%	52,19%			53,75%		55,31%		56,88%		56,88%			
		Penerangan jalan umum	3,93%	3,93%		4,05%	4,18%			4,30%		4,43%		4,55%		4,55%			
		Warning Light/Traffic Light	20,68%	20,72%		20,80%	20,88%			20,95%		21,03%		21,11%		21,11%			
			57,14%	57,14%		58,57%	60,00%			61,43%		62,86%		64,29%		64,29%			
		<b>Prosentase kendaraan bermotor wajib uji dalam keadaan laik jalan</b>	<b>89,93%</b>	<b>72%</b>	<b>125.000.000</b>	<b>74%</b>	<b>125.000.000</b>	<b>76%</b>	<b>205.000.000</b>	<b>77%</b>	<b>240.000.000</b>	<b>79%</b>	<b>270.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>1.265.000.000</b>		
		<b>Survey kepuasan masyarakat layanan publik bidang perhubungan</b>	<b>82,05%</b>	<b>82,15%</b>	<b>350.000.000</b>	<b>82,20%</b>	<b>1.875.000.000</b>	<b>82,30%</b>	<b>8.720.000.000</b>	<b>82,50%</b>	<b>9.730.000.000</b>	<b>82,70%</b>	<b>10.740.000.000</b>	<b>83,00%</b>	<b>11.750.000.000</b>	<b>83,00%</b>	<b>43.165.000.000</b>		
		<b>Kinerja Lalu Lintas di Kabupaten</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,73%</b>	<b>580.000.000</b>	<b>0,70%</b>	<b>965.000.000</b>	<b>0,69%</b>	<b>6.875.000.000</b>	<b>0,67%</b>	<b>7.165.000.000</b>	<b>0,65%</b>	<b>7.455.000.000</b>	<b>0,63%</b>	<b>7.745.000.000</b>	<b>0,63%</b>	<b>30.785.000.000</b>		

		Rasio Konektivitas Kabupaten/kota	54,98%	64,77%	230.000.000	65,34%	225.000.000	65,9%	690.000.000	66,47%	695.000.000	67,42%	700.000.000	67,61%	705.000.000	67,61%	3.245.000.000		
2 15 02 2.01	Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	jumlah dokumen NA dan rencana induk jaringan llaj	0%	1 dokumen	200.000.000	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	650.000.000	2 dokumen	650.000.000	2 dokumen	650.000.000	100%	650.000.000	100%	3.000.000.000		
2 15 02 2.01 01	Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Naskah Akademik Raperda Perhubungan dan rencana induk jaringan llaj	0	1 Dokumen raperda perhubungan	200.000.000	1 Dokumen raperda perhubungan	200.000.000	1 Dokumen rencana induk jaringan llaj	500.000.000	1 Dokumen rencana induk jaringan llaj	500.000.000	1 Dokumen rencana induk jaringan llaj	500.000.000	1 Dokumen rencana induk jaringan llaj	500.000.000	6 dokumen	2.400.000.000		
2 15 02 2.01 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0					1 dokumen	50.000.000	5 dokumen	200.000.000								
2 15 02 2.01 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0					1 laporam	100.000.000	4 laporan	400.000.000								
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Prosentase penyediaan/pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	100%	100%	17.578.000.000	100%	64.205.000.000	100%	29.450.000.000	100%	29.250.000.000	100%	30.000.000.000	100%	31.000.000.000	100%	201.483.000.000		
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	55 titik PJU	3000 unit lampu 20 tiang 20 tiang dua lengan 12 tiang satu lengan 1500 rambu-rambu 15 unit warning light/traffic light 350 meter guardrail 200 meter marka jalan 10 unti cermin cembung	17.000.000.000	2000 unit PJU 50 unit rambu-rambu 200 meter guardrail 15 unit warning light/traffic light 1 set perangkat pengawasan dan pengendalian lalu lintas 1 set perangkat monitorin	60.405.000.000	500 unit PJU 1000 unit rambu 4 unit traffic light/warning light 400 meter guardrail	25.450.000.000	500 unit PJU 1000 unit rambu 4 unit traffic light/warning light 400 meter guardrail	25.000.000.000	500 unit PJU 1000 unit rambu 4 unit traffic light/warning light 400 meter guardrail	25.000.000.000	500 unit PJU 1000 unit rambu 4 unit traffic light/warning light 400 meter guardrail	26.250.000.000	7000 unit lampu 4550 rambu-rambu 46 unit warning light/traffic light 2300 meter guardrail 400 meter marka jalan	179.605.000.000		

						g centre													
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	265 unit	500 unit	578.000.0 00	7000 unit	3.800.000 .000	5378 unit (meterisasi /box kwh pju) 1000 unit	4.000.000. 000	5378 unit (meterisasi /box kwh pju) 1000 unit	4.250.000. 000	5378 unit (meterisasi /box kwh pju) 1000 unit	4.500.000. 000	5378 unit (meterisasi /box kwh pju) 1000 unit	4.750.000. 000	21512 unit (meterisasi /box kwh pju) 5100 unit	21.878.00 0.000		
<b>2 15 02 2.03</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Prosentase pengelolaan terminal penumpang type C</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.0 00</b>	<b>100%</b>	<b>1.825.000 .000</b>	<b>100%</b>	<b>3.460.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>4.665.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>5.170.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>5.675.000 .000</b>	<b>100%</b>	<b>21.095.00 0.000</b>		
2 15 02 2.03 05	Peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal tipe C	Jumlah bulan SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Bulan	12 Bulan	50.000.00 0	12 Bulan	50.000.00 0	12 Bulan	60.000.00 0	12 Bulan	65.000.00 0	12 Bulan	70.000.00 0	12 Bulan	75.000.00 0	72 bulan	370.000.0 00		
2 15 02 2.03 03	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan dan Lama Pemenuhan sewa terminal selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun	250.000.0 00	1 tahun	1.775.000 .000	1 tahun dan 1 paket rehabilitasi terminal	3.000.000. 000	1 tahun dan 1 paket rehabilitasi terminal	4.000.000. 000	1 tahun dan 1 paket rehabilitasi terminal	4.500.000. 000	1 tahun dan 1 paket rehabilitasi terminal	5.000.000. 000	6 tahun dan 4paket rehabilitasi terminal	18.525.00 0.000		
2 15 02 2.03 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun					-	1 dokumen FS dan 1 dokumen DED	400.000.0 00	1 dokumen FS dan 1 dokumen DED	600.000.0 00	1 dokumen FS dan 1 dokumen DED	600.000.0 00	1 dokumen FS dan 1 dokumen DED	600.000.0 00	4 dokumen FS dan 4 dokumen DED	2.200.000 .000		
<b>2 15 02 2.04</b>	<b>Penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.00 0</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.00 0</b>	<b>100%</b>	<b>60.000.00 0</b>	<b>100%</b>	<b>65.000.00 0</b>	<b>100%</b>	<b>70.000.00 0</b>	<b>100%</b>	<b>75.000.00 0</b>	<b>100%</b>	<b>370.000.0 00</b>		

		Kabupaten/Kota																	
2 15 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dpkumen	1 dpkumen	50.000.00 0	1 dpkumen	50.000.00 0	1 dpkumen	60.000.00 0	1 dpkumen	65.000.00 0	1 dpkumen	70.000.00 0	1 dpkumen	75.000.00 0	6 dokumen	370.000.0 00		
2 15 02 2.05	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>prosentase kendaraan bermotor yang diuji dibagi taman kendaraan bermotor wajib uji aktif</b>	<b>89,90%</b>	<b>72%</b>	<b>125.000.0 00</b>	<b>74%</b>	<b>125.000.0 00</b>	<b>76%</b>	<b>205.000.0 00</b>	<b>77%</b>	<b>240.000.0 00</b>	<b>79%</b>	<b>270.000.0 00</b>	<b>80%</b>	<b>300.000.0 00</b>	<b>80%</b>	<b>1.265.000 .000</b>		
2 15 02 2.05 05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 laporan	1 laporan	25.000.00 0	1 laporan	25.000.00 0	1 laporan	30.000.00 0	1 laporan	40.000.00 0	1 laporan	45.000.00 0	1 laporan	50.000.00 0	6 laporan	215.000.0 00		
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 paket	1 paket	100.000.0 00	2 paket	100.000.0 00	2 paket	175.000.0 00	2 paket	200.000.0 00	2 paket	225.000.0 00	2 paket	250.000.0 00	2 paket	1.050.000 .000		
2 15 02 2.06	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>550.000.0 00</b>	<b>100%</b>	<b>935.000.0 00</b>	<b>12 bulan</b>	<b>1.785.000. 000</b>	<b>12 bulan</b>	<b>2.120.000. 000</b>	<b>12 bulan</b>	<b>2.405.000. 000</b>	<b>100%</b>	<b>2.690.000 .000</b>	<b>100%</b>	<b>10.485.00 0.000</b>		
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan pengendalian Efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	450.000.0 00	1 laporan	450.000.0 00	1 laporan	475.000.0 00	1 laporan	500.000.0 00	1 laporan	525.000.0 00	1 laporan	550.000.0 00	6 laporan	2.950.000 .000		
2 15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	100.000.0 00	1 laporan	100.000.0 00	1 laporan	110.000.0 00	1 laporan	120.000.0 00	1 laporan	130.000.0 00	1 laporan	140.000.0 00	6 laporan	700.000.0 00		

2 15 02 2.06 02	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah 1 paket Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas (Kamera penghitung arus/Pengadaan ATCS Area Traffic Control System)				1 Paket	385.000.000	1 Paket	1.200.000.000	1 Paket	1.500.000.000	1 Paket	1.750.000.000	1 Paket	2.000.000.000	6 paket	6.835.000.000		
2 15 02 2.07	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>45.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>55.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>		
2 15 02 2.16 03	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 laporan	1 laporan	30.000.000	1 laporan	30.000.000	1 laporan	40.000.000	1 laporan	45.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	55.000.000	6 laporan	250.000.000		
2 15 02 2.16	<b>Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam satu daerah Kab/Kota</b>	<b>Prosentase Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>45.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>55.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>245.000.000</b>		
2 15 02 2.16 03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	30.000.000	1 laporan	25.000.000	1 laporan	40.000.000	1 laporan	45.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	55.000.000	6 laporan	245.000.000		
<b>2. Misi : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional</b>																			
	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan komunikasi dan informatika, dan persandian yang optimal	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Kominfo)	2,5	2,5		2,8		3,0		3,2		3,4		3,6		3,6			
	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	1,3	1,3		1,4		1,5		1,6		1,7		1,8		1,8			
	Program Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan	0	2	8.100.000.000	2,1	2.400.000.000	2,3	3.400.000.000	2,5	3.525.000.000	2,7	3.650.000.000	2,9	3.800.000.000	2,9	24.875.000.000		

Komunikasi																		
	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	63%	63%	100.000.000	68%	400.000.000	76%	1.200.000.000	83%	1.200.000.000	90%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	5.300.000.000	
	<b>Sub Keg</b> Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD terlayani Jaringan Intranet Pemerintah Daerah	40 OPD	40 OPD	100.000.000	40 OPD	400.000.000	40 OPD	1.000.000.000	44 OPD	1.000.000.000	49 OPD	1.000.000.000	54 OPD	1.000.000.000	59 OPD	4.500.000.000	
	<b>Sub Keg</b> Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						1 dokumen	200.000.000	6 dokumen	800.000.000							
	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (e-government)	100	100	8.000.000.000	30	2.000.000.000	50	2.200.000.000	70	2.325.000.000	90	2.450.000.000	100	2.600.000.000	100	19.575.000.000	
	<b>Sub Keg</b> Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 dokumen	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	200.000.000	6 dokumen	1.300.000.000									
	<b>Sub Keg</b> Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 unit	1 unit	1.000.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	1.250.000.000	1 unit	1.300.000.000	1 unit	1.350.000.000	1 unit	1.400.000.000	6 unit	6.800.000.000	
	<b>Sub Keg</b> Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		1 aplikasi	900.000.000	1 aplikasi	900.000.000	1 aplikasi	300.000.000	6 aplikasi	3.000.000.000							
	<b>Sub Keg</b> Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (pengelolaan CC)		1 layanan	500.000.000	1 layanan	400.000.000	1 layanan	250.000.000	1 layanan	300.000.000	1 layanan	350.000.000	1 layanan	400.000.000	6 layanan	2.200.000.000	
	<b>Sub Keg</b> Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Command Center Yang Terbangun di Pemkab Tasikmalaya		1 Unit Comand centre	5.000.000.000											1 Unit Comand centre	5.000.000.000	
	<b>Sub Keg</b> Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE		1 dokumen	300.000.000			1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	300.000.000	6 dpkumen	1.275.000.000	
	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya pelayanan informasi publik dan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	35,23%	40,00%		50,00%		60,00%		70,00%		75,00%		80,00%		80,00%		

	partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi publik																		
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	100	661.750.000	100	2.099.975.650	100	1.425.000.000	100	1.650.000.000	100	1.925.000.000	100	2.100.000.000	100	9.861.725.650		
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	661.750.000	100	2.099.975.650	100	1.425.000.000	100	1.650.000.000	100	1.925.000.000	100	2.100.000.000	100	9.861.725.650		
	Sub Keg Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	0		-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	100.000.000	5 dokumen	450.000.000								
	Sub Keg Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	299.993.650	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	600.000.000	1 dokumen	700.000.000	6 dokumen	2.549.993.650		
	Sub Keg Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen	1 dokumen	129.750.000	1 dokumen	599.990.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	350.000.000	6 dokumen	2.029.740.000		
	Sub Keg Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 dokumen		-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	5 dokumen	700.000.000		
	Sub Keg Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	29 Media, 1369 Berita,	29 Media, 1369 Berita,	450.000.000	45 Media, 2000 Berita,	999.992.000	55 Media, 2300 Berita,	400.000.000	65 Media, 2700 Berita,	450.000.000	80 Media, 3000 Berita,	500.000.000	85 Media, 3200 Berita,	550.000.000	359 media, 14569 berita	3.349.992.000		
	Sub Keg Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 dokumen	1 dokumen	32.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	175.000.000	1 dokumen	200.000.000	6 dokumen	782.000.000		
	Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan penerapan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	II	II		II		II		III		III		IV		IV			
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang memiliki pola hubungan komunikasi	30	30	50.000.000	50	100.000.000	70	300.000.000	80	350.000.000	90	400.000.000	100	450.000.000	100	1.650.000.000		
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	cakupan jumlah SKPD terlayani penyelenggaraan persandian untuk	5	30	50.000.000	50	100.000.000	70	300.000.000	80	350.000.000	90	400.000.000	100	450.000.000	100	1.650.000.000		

Kabupaten/Kota	pengamanan informasi																	
<b>Sub Keg</b> Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pratama tinggi yang terlayani ttd digital	0 orang	0 orang	50.000.000	23 orang	100.000.000	1 aplikasi e office	300.000.000	1 aplikasi e office	350.000.000	1 aplikasi e office	400.000.000	1 aplikasi e office	450.000.000	4 aplikasi	1.650.000.000		
				<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN TAHUN 2021</b>	<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN TAHUN 2022</b>	<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN TAHUN 2023</b>	<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN TAHUN 2024</b>	<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN TAHUN 2025</b>	<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN TAHUN 2026</b>									
				65.079.934.010	112.517.452.987	89.219.293.051	94.987.511.198	101.067.351.160	107.986.295.125	570.857.837.531								



## **BAB VII**

# **KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah terkait sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya

mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi terkait kepemimpinan dan prestasi yang terjadi dalam tubuh organisasi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran program dan kegiatan pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai sesuai harapan.

Indikator Kinerja Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (Lima) tahun dan 1 (Satu) tahun masa transisi mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut Indikator Kinerja Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tasikmalaya yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD :

Tabel 7.1  
 Indikator Kinerja Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
 Tasikmalaya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026

<b>Sasaran RPJMD : 1. Meningkatnya realisasi investasi Kab. Tasikmalaya</b>									
<b>2. Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah</b>									
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian kinerja					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya pelayanan perhubungan yang berkeselamatan	Tingkat Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan	100	100	100	100	100	100	100
		prosentase tingkat keselamatan jalan	79,59	80,05	80,43	80,81	81,20	81,58	81,96
		Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	20,18	25,00	27,00	30,00	33,00	35,00	37,00
2	Meningkatnya Kematangan Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Kominfo)	2.5	2.5	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2	2	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9

		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	88	63%	68%	76%	83%	90%	100
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (e-government)	100	100	30	50	70	90	100
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	35,23%	40%	50%	60%	70%	75%	80%
4	Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan penerapan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	II-	II	II	II	III	III	IV





## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah dokumen Perangkat Daerah untuk perencanaan periode 5 tahun yang digunakan menjadi panduan bagi pimpinan dan seluruh unit kerja Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Komunikasi dan Informatika dalam menentukan langkah kerja yang akan dilakukan sehingga konsisten dengan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Rencana Strategis Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dalam hal ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 serta merupakan perwujudan perencanaan tanggung jawab

atas pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, Rencana Strategis Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya berupaya mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan pelayanan di bidang perhubungan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya terdapat target-target program, kegiatan, tujuan serta sasaran yang selanjutnya bermuara kepada pencapaian visi dan misi jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yaitu:

**“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**

Rencana Strategis Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya akan menjadi acuan resmi bagi penilaian kinerja. Oleh karena itu, dokumen ini akan dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya (Renja) dan RKA Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya digunakan sebagai pedoman bahan penyusunan rancangan RKPD. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini, juga didukung oleh peran aktif serta komitmen dari seluruh jajaran Perangkat Daerah dalam upaya mendukung pencapaian target kinerja Renstra Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya  
Tahun 2021-2026.

Singaparna, Juli 2021

BUPATI TASIKMALAYA

ADE SUGIANTO